

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DALAM MENGEVALUASI PEJABAT NEGARA
PERSPEKTIF HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Radlitva Kihva Reizaldy

NIM: 223102030003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DALAM MENGEVALUASI PEJABAT NEGARA
PERSPEKTIF HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk
memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Radlitva Khihva Reizaldy

NIM. 223102030003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DALAM MENGEVALUASI PEJABAT NEGARA
PERSPEKTIF HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Radlitva Khilva Reizaldy
NIM: 223102030003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
198503222023211011

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DALAM MENGEVALUASI PEJABAT NEGARA
PERSPEKTIF HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari: Jumat

Tanggal: 19 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008


Dr. Ervina Fiadatul Khilmi, S.H., M.H
NIP. 198410072019032007

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.


Menyetujui
Dean Fakultas Syariah



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ قَلْبِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa': 135).*



* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an & Terjemahannya, (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2020) 160.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang peneliti persembahkan karya penelitian ilmiah ini kepada:

1. Ayah (Salim Sapi'i) dan Ibu (Satuni) yang sangat peneliti hormati, peneliti sayangi, dan peneliti banggakan. Di mana beliau merupakan sosok hebat dihidup peneliti yang hari-harinya tiada henti mengalirkan dukungan moral hingga spiritual penuh untuk dapat mengantarkan putranya hingga menjadi manusia yang hebat.
2. Tidak lupa juga kakak kandung peneliti (Firda Lutfiana dan Choyim Desiana Laili) yang menjadi salah satu inspirasi peneliti dan memberikan semangat bagi peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada saya, dengan itu saya bisa menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Persepektif Hirarki Peraturan Perundang-Undangan dan Fiqih Siyasa" sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesai dengan baik.

Kesuksesan ini peneliti peroleh dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Hepni, M.A., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswanya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas akademik maksimal pada Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., dan Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah yang juga telah memberikan fasilitas pelayanan akademik maksimal pada Fakultas Syariah untuk kelancaran perjalanan penelitian.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, dan juga sekaligus Pembina di kompres dan juga sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi peneliti pada saat lomba SFNMCC di Kediri.

5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu juga pikirannya dalam penelitian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang juga telah memberikan banyak bimbingan dari awal perkuliahan berlangsung hingga saat ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingan pelayanan selama peneliti belajar di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Sholawat Gus Ilham karena telah membangunkan semangat dalam mengerjakan penelitian ini.
9. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu.

Akhir kata, semoga segera amal baik yang kalian berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 11 Desember 2025

Penulis,

Radlitva Khihva Reizaldy
NIM. 223102030003

ABSTRAK

Radlitya Khihva Reizaldy, 2025: *Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Fiqih Siyasah.*

Kata Kunci: Kewenangan DPR, Evaluasi Pejabat Negara, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian ini muncul dari perubahan mendasar dalam Revisi Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020, yang memperkenalkan mekanisme evaluasi berkala terhadap pejabat negara, termasuk pimpinan lembaga independen seperti KPK, MK, KPU, dan Bawaslu. Kebijakan ini memunculkan kontroversi karena dinilai berpotensi melampaui batas kewenangan legislatif, bertentangan dengan prinsip *checks and balances*, serta membuka ruang politisasi terhadap lembaga negara independen yang telah diatur dalam Undang-Undang dan konstitusi.

Fokus penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana konstitusionalitas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan evaluasi terhadap lembaga negara independen, khususnya KPK (2) Apakah DPR berwenang mengevaluasi pejabat lembaga independen melalui peraturan internalnya menurut perspektif fiqh siyasah.

Tujuan penelitian adalah: Untuk (1) Untuk menganalisis konstitusionalitas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan evaluasi terhadap lembaga negara independen, khususnya KPK, dan (2) Untuk menganalisis legalitas kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara melalui peraturan internal, berdasarkan fiqh siyasah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta menggunakan sumber hukum dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Revisi peraturan tata tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 pada dasarnya tidak memiliki dasar konstitusional yang sah, karena Berdasarkan analisis konstitusional, revisi Peraturan Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan evaluasi berkala terhadap pejabat independen seperti terhadap pimpinan KPK memiliki dasar hukum yang lemah dan patut dipertanyakan keabsahannya. (2) Jika ditinjau dari fiqh siyasah kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat lembaga independen melalui peraturan internalnya menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, tindakan ini dapat dibenarkan jika evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan kinerja dan akuntabilitas lembaga negara demi kemaslahatan umat yang lebih besar. Dan menjadi tidak sah apabila dalam praktiknya justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar, antara lain dengan mengganggu prinsip independensi lembaga penegak hukum, memunculkan konflik kepentingan, dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi sebagai salah satu kemaslahatan utama (*jalb al-maṣālih*).

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Definisi Istilah..... | 13 |
| F. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 22 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 22 |
| B. Kajian Teori dan Konseptual | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 56 |
| A. Pendekatan | 56 |
| B. Jenis Penelitian..... | 59 |
| C. Sumber Bahan Hukum | 60 |

| | |
|--|------------|
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 62 |
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum | 62 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 64 |
| A. Peraturan Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tatib Yang Memberikan Kewenangan Evaluasi Berkala Terhadap Pejabat Negara Seperti Pimpinan KPK Ini, Memiliki Dasar Konstitusional Yang Sah | 64 |
| B. Kewenangan DPR Dalam Mengevaluasi Pejabat Lembaga Independen Melalui Peraturan Internalnya, Jika Di Tinjau Secara Fiqih Siyasah..... | 89 |
| BAB V PENUTUP | 121 |
| A. Simpulan | 121 |
| B. Saran-saran..... | 122 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 124 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Reformasi konstitusi pasca 1998 membawa Indonesia pada sistem ketatanegaraan yang semakin menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara. Dalam struktur tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lembaga yang memegang posisi strategis. DPR merupakan perwujudan representasi rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.¹

Sebagai lembaga legislatif, DPR menjalankan tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.² Fungsi legislasi diwujudkan melalui kewenangan merumuskan dan menetapkan undang-undang bersama Presiden.³ Fungsi anggaran dilakukan dengan membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).⁴ Sementara itu, fungsi pengawasan dilaksanakan melalui penilaian dan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, 77–82.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1).

³ Jimly Asshiddiqie, 211–213.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 173–175.

pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah.⁵ Adapun undang-undang tentang pengawasan yaitu UUD 1945 Pasal 20 UU MD3 Fungsi pengawasan DPR terkait pejabat DPR Tatib 2020 pengawasan DPR terhadap lembaga lahirnya muncul

Kewenangan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat negara dapat dianalisis melalui perspektif hierarki peraturan perundang-undangan serta fiqh siyasah. Secara yuridis, DPR memiliki fungsi pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberi dasar bagi DPR untuk mengevaluasi kinerja pejabat negara demi memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap selaras dengan kepentingan rakyat. Kewenangan evaluatif ini tampak melalui penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.⁶

Ruang lingkup kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi pengawasan diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Melalui pengaturan tersebut, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, antara lain melalui permintaan keterangan kepada pejabat negara, penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, serta pemberian persetujuan terhadap kebijakan strategis negara, termasuk perjanjian internasional yang

⁵ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 88–92.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 205–207.

berdampak luas bagi kepentingan publik. Bahkan dalam kondisi tertentu, kewenangan pengawasan DPR dapat bermuara pada pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, DPR tidak hanya berperan sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga sebagai lembaga pengawas yang berfungsi menjaga akuntabilitas kekuasaan eksekutif dan menjamin terselenggaranya prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Jika ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*, fungsi pengawasan DPR selaras dengan prinsip *hisbah*, yaitu pengawasan dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam tradisi politik Islam, pengawasan terhadap pejabat negara merupakan instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam *fiqh siyasah*.⁸

Sementara itu dalam konteks sistem presidensial yang dianut Indonesia, secara eksplisit dijelaskan fungsi pengawasan DPR sebagaimana termuat dalam Undang-Undang MD3 pada dasarnya tidak mencakup kewenangan untuk melakukan evaluasi individual terhadap pejabat lembaga

⁷ H. F. Pitoy, Mekanisme Checks and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, Jurnal, Vol. 2, No. 5, 2014.

⁸ Moh. Rosyid, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015..

independen. Dengan ini muncul Revisi Peraturan Tata Tertib selanjutnya disebut revisi (Tatib) DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang memperkenalkan mekanisme evaluasi berkala terhadap pejabat negara, seperti pimpinan KPK dan hakim MK, dengan ini memunculkan dugaan bahwa DPR telah memperluas wewenangnya secara sepihak tanpa dasar konstitusional yang sah. Hal ini bertentangan dengan prinsip *limited government*, di mana setiap lembaga negara hanya boleh menjalankan kewenangannya secara tegas yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang, sehingga perlu diuji kembali legitimasi yuridis secara mendalam kerangka hukum tata negara Indonesia.⁹

Ketentuan pengawasan dalam Peraturan tata tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR tersebut menimbulkan perdebatan serius.

1. bentuk perluasan kewenangan DPR melalui instrumen hukum internal yang tidak secara eksplisit diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang organik terkait.
2. bertentangan dengan prinsip *limited government*, di mana setiap lembaga negara hanya dapat menjalankan kewenangan yang secara tegas diberikan oleh konstitusi dan undang-undang.¹⁰

Langkah tersebut memicu perdebatan karena dianggap memperluas kewenangan DPR melampaui batas-batas konstitusional yang telah ditetapkan. Padahal, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara sudah diatur dalam undang-undang organik, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 115.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 212.

Konstitusi, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.¹¹ Dalam teori hierarki norma Kelsen (*stufenbau theory*) yang menjadi salah satu dasar dalam sistem hukum Indonesia, aturan yang berada pada tingkat lebih rendah (seperti Tata Tertib DPR) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pada tingkat yang lebih tinggi (seperti undang-undang maupun konstitusi).¹² Karena itu, timbul pertanyaan mengenai keabsahan hukum dari revisi Tata Tertib tersebut apabila isinya bertentangan atau menambah kewenangan yang tidak diperintahkan oleh undang-undang.

Pemberian kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi pejabat lembaga negara independen, seperti KPU, Bawaslu, dan MK, membuka ruang bagi intervensi politik terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya bebas dari tekanan kekuasaan legislatif. Independensi lembaga negara merupakan prasyarat bagi tegaknya prinsip *rule of law* dan *fair governance*, di mana lembaga-lembaga pengawas harus bebas dari tarik-menarik kepentingan politik. Dalam praktiknya, mekanisme evaluasi dapat menjadi alat delegitimasi atau tekanan terhadap pejabat negara yang tengah menjalankan tugas secara objektif, terutama ketika berseberangan dengan kepentingan anggota dewan. Potensi ini bertentangan dengan prinsip *checks and balances* serta telah diingatkan dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 112–113.

¹² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), 124–130.

menegaskan pentingnya menjaga independensi kelembagaan dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya.¹³

Secara hierarkis normatif, Peraturan Tata Tertib DPR berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan Undang-Undang dan Konstitusi. Padahal, kewenangan terkait pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara tersebut telah diatur secara khusus dalam berbagai undang-undang organik.¹⁴ Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan konstitusional untuk mengevaluasi pejabat-pejabat tersebut melalui peraturan internalnya, sementara mekanisme evaluasi dan pemberhentian mereka telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang lebih tinggi.

Penjelasan diatas muncul kekhawatiran utama dari revisi peraturan tata tertib DPR No. 1 tahun 2020 ini adalah potensi politisasi terhadap lembaga-lembaga independen yang seharusnya bebas dari intervensi politik praktis. Sejarah telah mencatat beberapa contoh kasus yang menguatkan kekhawatiran ini. Pada tahun 2019, DPR terlibat aktif dalam proses pemberhentian pimpinan KPK melalui mekanisme yang banyak dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang KPK.¹⁵ Kasus ini menunjukkan bagaimana kewenangan evaluasi dapat berubah menjadi alat tekanan politik ketika lembaga seperti KPK sedang gencar memberantas korupsi yang melibatkan anggota dewan. Contoh lain dapat dilihat dalam proses seleksi hakim MK

¹³ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi oleh Presiden*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 221.

¹⁴ Maria Farida Indrati, 186–187.

¹⁵ D. A. Arisca, *RUU KPK yang Kontroversial 2019* (2019), diakses melalui <https://doi.org/10.31227/osf.io/mtv8p>

yang melibatkan DPR, di mana evaluasi berkala berpotensi mempengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara-perkara sensitif seperti sengketa hasil pemilu atau *judicial review* Undang-Undang.¹⁶

Dampak dari revisi Tatib ini bisa sangat luas dan sistemik. Pertama, ancaman terhadap independensi lembaga negara yang menjadi pilar demokrasi. Kedua, potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Ketiga, yang paling mengkhawatirkan adalah melemahnya sistem *checks and balances* yang menjadi fondasi negara hukum. Ketika DPR sebagai lembaga politik dapat mengevaluasi dan merekomendasikan pemberhentian pejabat lembaga independen, maka prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara menjadi tidak berfungsi optimal.¹⁷

Dalam teori *trias politica* modern, fungsi pengawasan legislatif tidak termasuk kewenangan evaluasi individual pejabat. Perbandingan dengan sistem ketatanegaraan lain menunjukkan bahwa evaluasi pejabat independen biasanya dilakukan oleh komisi independen atau melalui mekanisme *judicial review*. Revisi Tatib DPR Nomor 1 tahun 2020 dengan demikian menciptakan model baru yang tidak memiliki dasar teoritis kuat dalam ilmu politik maupun hukum tata negara. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan baru dalam relasi antar lembaga negara.¹⁸

¹⁶ D. Price, *Political Revenge? Downgrading Indonesia's KPK From Hero to Villain, Politics and Governance*, Vol. 12 (2024).

¹⁷ S. Janjić, *Possibilities of Parliamentary Oversight of Independent Judiciary with a Focus on the Sub Judice Doctrine, Glasnik Advokatske Komore Vojvodine*, Vol. 96, No. 1 (2024), hlm. 241–280.

¹⁸ E. Yulistyowati, E. Pujiastuti, dan T. Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Vol. 18, No. 2 (2017), hlm. 328–338.

Namun demikian, penelitian ini sangat berkontribusi pada pengembangan teori hukum tata negara dengan menyoroti kebutuhan reinterpretasi terhadap fungsi pengawasan DPR dalam sistem presidensial modern. Dalam banyak literatur hukum tata negara Indonesia, fungsi pengawasan legislatif sering kali dibahas secara luas namun tidak dibedakan secara tajam antara pengawasan kebijakan dan pengawasan personal terhadap pejabat independen. Dengan mengkaji pergeseran ini secara sistemik, penelitian ini memperjelas bahwa perluasan kewenangan pengawasan ke ranah evaluasi personal tanpa dasar konstitusional dapat menimbulkan bias politik yang merusak independensi lembaga negara. Maka, penelitian ini menjadi penting dalam menyusun batas konstitusional dan teoritik yang lebih jelas bagi DPR sebagai lembaga legislatif.¹⁹

Urgensi dari penelitian ini terletak pada dasarnya munculnya kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan, khususnya mengenai pemisahan kekuasaan dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasca revisi Peraturan Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020. Ketentuan baru yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara termasuk pimpinan lembaga independen seperti KPK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, KPU, dan Bawaslu yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip konstitusionalitas dan batas-batas

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 206–210.

kewenangan lembaga legislatif.²⁰ Padahal, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang organik dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini memiliki karakter pembeda yang jelas dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya mengkaji kewenangan DPR dalam proses pengangkatan atau pemberhentian pejabat negara secara umum. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis secara yuridis kewenangan evaluative DPR terhadap pejabat negara melalui instrumen hukum internal, yaitu revisi Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020, dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip fiqh siyasah. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini secara khusus menguji apakah perluasan kewenangan tersebut sah menurut prinsip *lex superiori derogat legi inferiori* dan *constitutional supremacy*. Fokus ini belum banyak dikaji secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya, yang umumnya terjebak pada pendekatan politik atau studi kasus individual seperti pemecatan hakim MK.

Oleh karena itu penelitian ini sangat penting sekali untuk dikaji bagi peneliti, karena jika tidak dikaji secara kritis, perluasan kewenangan DPR melalui peraturan internal ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip *checks and balances*. Selain itu penelitian ini juga penting untuk memberikan penilaian yuridis terhadap dasar hukum kewenangan tersebut, menganalisis implikasinya terhadap

²⁰ Mahardika, A. G. (2020). *Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*. 27(2), 264–284. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL27.ISS2.ART>

independensi lembaga negara, serta memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem hukum yang adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengambil judul

Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Fiqih Siyasah.

B. Fokus Penelitian

Dalam konteks penelitian tersebut, terdapat dua fokus utama yang menjadi pokok pembahasan. Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstitusionalitas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengevaluasi lembaga negara independent, khususnya KPK?
2. Apakah DPR berwenang mengevaluasi pejabat lembaga independen melalui peraturan internalnya menurut perspektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai dalam suatu proses penelitian. Tujuan ini harus selaras dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konstitusionalitas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan evaluasi terhadap lembaga negara independent, khususnya KPK

2. Untuk Menganalisis legalitas kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara melalui peraturan internal, berdasarkan fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan kontribusi yang dihasilkan setelah penelitian diselesaikan. Manfaat ini biasanya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Kedua manfaat tersebut diharapkan dapat berguna bagi peneliti, lembaga terkait, maupun masyarakat luas. Kegunaan penelitian juga harus bersifat realistis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *checks and balances* dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Dengan menganalisis kewenangan evaluasi DPR terhadap pejabat negara, penelitian ini menguji validitas dan aplikabilitas teori klasik *trias politica Montesquieu* dalam sistem pemerintahan presidensial modern.

2. Manfaat praktis

Temuan penelitian dapat memperkaya diskusi akademis tentang batasan fungsi pengawasan legislatif dalam hubungannya dengan independensi lembaga negara lainnya.

a. Bagi Peneliti

Menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya terkait kewenangan legislatif, *checks and balances*, dan dinamika hukum tata negara Indonesia

b. Bagi Pemerintah Dan Lembaga Negara

Memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang kebijakan terkait kewenangan evaluasi pejabat negara, memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip *checks and balances*.

c. Bagi Hukum Tata Negara

Pertama, analisis ini mempertegas batas kewenangan DPR sesuai prinsip *checks and balances* dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, mencegah penyalahgunaan wewenang politik. Kedua, kajian hierarki peraturan menegaskan posisi Peraturan Tatib DPR dalam sistem hukum nasional, khususnya relasinya dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3. Ketiga, analisis ini menjamin perlindungan hak pejabat negara melalui *due process of law* sebagaimana diatur Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan MK sebelumnya. Keempat, kajian konstitusionalitasnya membantu menyelesaikan potensi sengketa kewenangan antarlembaga negara. Kelima, temuan analisis dapat menjadi dasar akademik untuk pengembangan *teori legislative oversight* dan rekomendasi perbaikan regulasi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan bagian penting dalam penelitian yang memberikan penjelasan rinci tentang makna istilah-istilah kunci yang digunakan dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari misinterpretasi dan memastikan pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca mengenai konsep yang dikaji.

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan suatu proses penelitian dan penelaahan terhadap suatu permasalahan atau kasus berdasarkan sudut pandang hukum, dengan menggunakan berbagai sumber dan metode hukum yang berlaku. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menilai aspek legalitas, kepatuhan terhadap peraturan, serta implikasi hukum yang mungkin timbul dari suatu tindakan, kebijakan, atau peristiwa tertentu. Dalam pelaksanaannya, analisis yuridis melibatkan identifikasi masalah hukum, penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, interpretasi ketentuan hukum, serta penerapannya pada fakta-fakta yang ada untuk kemudian menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi hukum yang tepat.²¹

Proses analisis yuridis dimulai dengan identifikasi isu hukum, di mana masalah yang dihadapi dikaji untuk menentukan aspek hukum apa saja yang terlibat. Selanjutnya, dilakukan penelitian terhadap sumber hukum, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, putusan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 35–36.

pengadilan (*yurisprudensi*), atau pendapat ahli hukum (*doktrin*).²² Tahap berikutnya adalah interpretasi hukum, di mana teks peraturan ditafsirkan secara harfiah, kontekstual, atau berdasarkan tujuan hukum (*teleologis*).²³ Setelah itu, dilakukan penerapan hukum pada fakta kasus untuk melihat apakah suatu tindakan memenuhi unsur-unsur pelanggaran atau tidak. Terakhir, analisis ini akan menghasilkan kesimpulan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik dalam proses litigasi maupun pembuatan kebijakan.²⁴

Analisis yuridis memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti hukum pidana (misalnya, menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana penipuan), hukum perdata (seperti menilai keabsahan suatu kontrak), atau hukum administrasi negara (misalnya, menguji kesesuaian peraturan daerah dengan undang-undang).²⁵ Selain itu, analisis ini juga bermanfaat dalam mencegah sengketa hukum, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa suatu kebijakan atau tindakan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, analisis yuridis menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem hukum yang adil dan efektif.²⁶

²² A. KharKharel, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Jaringan Penelitian Ilmu Sosial, 2018.

²³ P. Kuch, *Teleologi: Bagian yang Hilang untuk Memecahkan Teka-Teki GDPR*, 2021.

²⁴ J. McIntyre, *Evaluasi dan Penerapan Hukum pada Fakta*, 2019, hlm. 141–155

²⁵ N. E. MaaliMaaliki, *Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online*, Jurnal USM Law Review, 7(3), 2024, hlm. 1409.

²⁶ K. D. A. Putri & R. Arifin, *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)*, Mimbar Hukum, 2(2), 2019, hlm. 142–158, <https://doi.org/10.52166/MIMBAR.V2I2.1344>

2. Kewenangan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3, dan menjalankan tiga fungsi sentral: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi melibatkan wewenang DPR untuk membentuk undang-undang bersama Presiden, di mana DPR berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (hak inisiatif), membahasnya, dan memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Melalui fungsi anggaran, DPR berwenang membahas dan menetapkan APBN bersama pemerintah, mengawasi implementasinya, serta mengevaluasi laporan keuangan negara. Sementara itu, fungsi pengawasan diwujudkan melalui penggunaan hak-hak DPR, yaitu hak interpelasi (meminta penjelasan pemerintah), hak angket (membentuk panitia penyelidikan), dan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam proses *impeachment* Presiden/Wakil Presiden.²⁷

Selain tiga fungsi pokok tersebut, DPR juga memiliki kewenangan khusus seperti memberikan persetujuan atas perjanjian internasional yang berdampak luas, memberikan pertimbangan dalam pengangkatan pejabat negara seperti Gubernur BI dan Kapolri, serta berpartisipasi dalam pemilihan anggota BPK. Kewenangan-kewenangan ini menjadikan DPR sebagai lembaga strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,

²⁷ I. G. Ujana, *Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945*, Indonesian Journal of Law Research, 2(1), 2024, hlm. 7–13.

sekaligus sebagai wujud prinsip *checks and balances* terhadap kekuasaan eksekutif. Melalui berbagai kewenangannya, DPR tidak hanya berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan aspirasi rakyat yang diwakilinya.²⁸

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai norma hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, memiliki sifat mengikat secara umum, dan disahkan secara resmi oleh negara. Landasan hukum utama yang menjadi pijakan pembentukannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta TAP MPR No. III/MPR/2000. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, peraturan-perundangan tersusun secara hierarkis untuk menjamin adanya kepastian hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi, di mana urutannya dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, diikuti oleh TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Daerah (Perda). Proses pembentukan peraturan ini juga wajib mematuhi sejumlah asas penting, seperti adanya kejelasan tujuan, kesesuaian kelembagaan yang

²⁸Muh. Yusuf, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Legislation Function of People's Representatives in Indonesian State Systems*, 17(1), 2019, hlm. 49–62.. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1234>

membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, prinsip keterbukaan, dan asas kedayagunaan.²⁹

Proses pembentukan Undang-Undang meliputi tahapan perencanaan melalui Prolegnas, penyusunan RUU oleh DPR, Presiden atau DPD, pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah, hingga pengundangan dalam Lembaran Negara. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan setiap produk hukum melalui proses deliberasi yang demokratis.³⁰ Namun demikian, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap hierarki peraturan, seperti ketika Perda bertentangan dengan Undang-Undang atau Perpres mengatur hal yang seharusnya diatur Undang-Undang. Untuk mengatasi hal ini, disediakan mekanisme pengujian peraturan melalui *judicial review* ke MK untuk uji materi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, atau uji materi ke MA untuk peraturan di bawah Undang-Undang.³¹

Peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, bersifat mengikat umum, dan ditetapkan secara resmi oleh negara. Dasar hukum utama dalam pembentukannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan

²⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234,

³⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 55–60.

³¹ B. Antariksa, *Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, 1(1), 2017. 24–41,

Perundang-undangan, serta TAP MPR No. III/MPR/2000. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun secara berjenjang untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari konflik norma, dengan urutan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, kemudian TAP MPR, Undang-Undang atau Perppu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Daerah (Perda). Pembentukan peraturan tersebut juga harus mengikuti berbagai asas penting, antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian pembentuknya, kesesuaian jenis dan materi muatan, asas keterbukaan, serta prinsip kemanfaatan.³²

4. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan salah satu cabang penting dalam kajian hukum Islam yang secara khusus membahas tentang tata kelola pemerintahan, politik, dan hubungan antara penguasa dengan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Istilah ini berasal dari gabungan kata *fiqih*, yang berarti pemahaman mendalam terhadap hukum Islam, dan *siyasah*, yang bermakna kebijakan atau politik. Secara umum, *Fiqih Siyasah* dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan syariat yang mengatur segala aspek kenegaraan, mulai dari pembentukan pemerintahan, penentuan pemimpin, kebijakan publik, hingga hubungan internasional, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup *Siyasah Dusturiyyah*

³² R. Hanum, E. Murdiana, & R. Bahari, *Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ditinjau Dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia*, *Siyasah*, 3(2), 2023. 178–189.

(konstitusi dan sistem pemerintahan), *Siyasah Dauliyyah* (hubungan internasional), *Siyasah Maliyyah* (kebijakan ekonomi), dan *Siyasah Qadha'iyyah* (sistem peradilan).³³

Tujuan utama *Fiqh Siyasah* adalah menegakkan keadilan, mencegah kezaliman, dan menjaga kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) dalam kehidupan bernegara. Prinsip dasarnya berpedoman pada *maqashid syariah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sumber hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, serta pertimbangan *maslahah* (kebaikan umum). Beberapa contoh penerapannya meliputi mekanisme pengangkatan pemimpin melalui *baiat* atau *syura* (musyawarah), pengelolaan keuangan negara seperti zakat dan pajak, serta hukum internasional terkait perang dan perdamaian.³⁴

Fiqh Siyasah berbeda dengan politik sekuler karena tidak hanya berfokus pada kekuasaan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai ilahiah dan tanggung jawab di akhirat. Tokoh-tokoh seperti Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* dan Ibnu Taimiyyah dalam *As-Siyasah asy-Syar'iyyah* telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan disiplin ini. Dengan demikian, Fiqh Siyasah menjadi

³³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 8: *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*)

³⁴ W. F. Utami & M. Firmansyah, *Application of Fiqh Siyasah in the Field of Constitution*, Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 9(2), 2024, hlm. 132, <https://doi.org/10.29300/imr.v9i2.5140>

pedoman bagi umat Islam dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, seimbang, dan berlandaskan syariah.³⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun dengan tujuan untuk memfasilitasi pencapaian sasaran penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, sekaligus memastikan bahwa tahapan-tahapan pengerjaan penelitian dilakukan secara terstruktur dan konsisten dengan kaidah-kaidah ilmiah yang benar; oleh karena itu, penelitian ini akan diorganisasikan berdasarkan sistematika sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan, Bab ini menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan judul skripsi, yaitu "Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Fiqih Siyasah." Bab pertama ini merupakan dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Fungsi utama bab ini adalah untuk memberikan pandangan secara umum mengenai pembahasan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka Dalam bab ini dimuat kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, yang berfungsi sebagai kerangka analisis dalam membahas objek penelitian yang sedang peneliti lakukan. Terdapat pula kajian teori yang berisikan teori sebagai landasan penelitian. Bab ini secara spesifik membahas mengenai penelitian

³⁵ D. Hanif, *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, Lex Renaissans, 7(1), 2022, hlm. 153–166.

terdahulu yang relevan dengan judul "Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Fiqih Siyasah" dan kajian teori terkait.

Bab III : Metode Penelitian Bab ini berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal. Rinciannya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Dengan demikian, dapat diketahui metode yang digunakan sejalan dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab IV : Pembahasan Bab ini berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil penelitian. Analisis data yang diperoleh akan didasarkan pada teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini dibahas mengenai "Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Fiqih Siyasah."

Bab V : Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti, dan diakhiri dengan pernyataan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya mendapatkan analisis yang lebih komprehensif terkait latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti memandang penting untuk menggabungkan kajian pustaka dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti, sebuah langkah yang bertujuan untuk memperkaya kerangka teori yang akan digunakan dalam analisis yang direncanakan. Dengan mengintegrasikan temuan dari penelitian sebelumnya, peneliti berharap dapat menyediakan landasan teoritik yang lebih kuat, menjelaskan kaitan antar konsep, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam, sebab penelitian sebelumnya berperan krusial sebagai acuan dalam eksplorasi dimensi penelitian. Hal ini membantu peneliti untuk memahami kerangka teoritis, metodologi, dan hasil yang sudah diperoleh oleh peneliti lain, sehingga memperkaya dan memvalidasi pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Meskipun tidak ditemukan adanya penelitian dengan judul yang identik, peneliti berhasil menemukan beberapa skripsi terkait yang berfungsi sebagai referensi utama, yang memberikan wawasan dan perspektif tambahan yang bermanfaat untuk melengkapi serta menguatkan landasan teoritis yang akan dipakai dalam mengkaji penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan penting dalam penelitian ini mencakup topik mengenai kewenangan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dalam mengevaluasi pejabat negara, khususnya yang berkaitan dengan revisi Tata Tertib (Tatib) DPR Nomor 1 Tahun 2020, baik dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan maupun dari sudut pandang konstiusionalitas. Melalui pelaksanaan kajian pustaka ini, peneliti dapat mengidentifikasi gambaran umum serta potensi kontribusi spesifik yang akan diberikan oleh penelitian yang sedang dilakukan, terutama dalam upaya memperdalam pemahaman mengenai tema yang serupa.

Dengan mendalami konteks penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, penulis memperoleh kemampuan untuk melakukan penilaian sejauh mana konsep-konsep kunci telah dieksplorasi dan diimplementasikan, sekaligus mempertimbangkan adanya pendekatan yang lebih efektif atau menetapkan fokus yang berbeda untuk diaplikasikan dalam penelitian yang sekarang. Oleh karena itu, pelaksanaan langkah kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu merupakan tahap awal yang penting dan krusial dalam upaya membangun landasan yang kuat demi menjamin keberhasilan studi ini.

1. Penelitian ini mengenai problematika perubahan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi, salah satunya oleh Wahdiny Alindra Afwany dalam skripsinya berjudul Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Perubahan Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi (2025, IAIN Negeri Ponorogo) Peneliti ini menyoroti bahwasannya Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia. MK memiliki kewenangan krusial (seperti pengujian Undang-Undang, sengketa lembaga negara, dan pemakzulan presiden)

berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, tetapi konstitusi tidak mengatur secara detail mekanisme pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian hakim konstitusi. Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum dan potensi intervensi politik. Peneliti juga menyimpulkan Perubahan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang MK merupakan isu konstitusional dan filosofis yang memerlukan pendekatan berkeadilan. Tinjauan filsafat hukum Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara independensi hakim dan kontrol kekuasaan, serta menolak praktik hukum yang bersifat otoriter (*autocratic legalism*). Persamaan dengan peneliti yang sedang dilakukan terletak pada objek kajian, yakni mengenai intervensi politik terhadap lembaga independen. Namun, perbedaannya terletak di fokus kajian jika Wahdiny Alindra ‘Afwany mengkaji Perubahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi sedangkan peneliti saat ini mengkaji Kewenangan DPR dalam Mengevaluasi Pejabat Negara.³⁷

2. Kemudian penelitian dari Diah Choiratun Nisa dalam skripsinya yang berjudul “ Analisis Yuridis Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan” (2023, Universitas Jambi), mendalami hak kewenangan DPR atas pemecatan hakim, peneliti ini menyimpulkan bahwasannya Pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR melanggar hukum dan konstitusi, sehingga harus dibatalkan. Penelitian ini memperkuat

³⁷ Wahdiny alindra ‘afwany, “ *tinjauan filsafat hukum islam terhadap perubahan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi*”.(skripsi, institut agama islam negeri ponorogo, 2025),

argumen bahwa DPR tidak boleh sewenang-wenang memberhentikan hakim konstitusi tanpa dasar hukum yang sah terhadap kewenangan DPR, tapi ada beberapa perbedaan pada penelitian terdahulu lebih spesifik pada pemberhentian hakim MK (Aswanto) oleh DPR. Sedangkan peneliti sekarang lebih mengevaluasi pejabat negara secara umum berdasarkan revisi Tatib DPR Nomor 1 tahun 2020.³⁸

3. Adapun selanjutnya dari Erida Putri Yulianita, Radian Salman, dan Rizky Ramadhan dalam jurnalnya mereka yang berjudul “Konstitusionalitas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada Pengisian Jabatan Publik yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (2024, Universitas Airlangga, Surabaya) peneliti kali ini berfokus pada konstitusionalitas keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persetujuan pengisian jabatan publik yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penulis menjelaskan bahwa DPR memiliki beberapa fungsi, termasuk legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan dari jurnal ini Jurnal ini menekankan pentingnya mekanisme *check and balances* dalam konteks ini, di mana keterlibatan DPR harus memastikan kontrol yang efektif terhadap kekuasaan eksekutif tanpa melampaui batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi. Dengan demikian, perlu ada perhatian terhadap legitimasi dan batasan kekuasaan DPR dalam proses

³⁸ Diah Choirotun Nisa “*Analisis Yuridis Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan*”. (skripsi, Universitas Jambi, 2023),

pengangkatan jabatan publik untuk menjaga integritas sistem pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang sama-sama mengkritisi perluasan kewenangan DPR yang berpotensi inkonstitusional. namun berbeda konteks temporal penelitian tersebut fokus pada substansi kewenangan DPR dalam pengangkatan pejabat. Adapun peneliti sekarang berfokus pada prosedur dan legitimasi hukum revisi Tatib DPR Nomor 1 tahun 2020.³⁹

4. Penelitian dari Mahardika, A. G dalam artikelnya yang “berjudul Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”. (2020, IAIN Tulungagung) membahas terkait penanganan pandemi COVID-19. Penulis menganalisis apakah Perppu Nomor 24 Tahun 2007 dan Nomor 6 Tahun 2018 tersebut memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sesuai Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan menyelidiki potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam penerbitannya. Kesimpulan dari jurnal ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan Perppu, khususnya dalam situasi darurat. Penulis menekankan perlunya mekanisme yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan Perppu tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Analisis ini relevan dalam konteks pengawasan terhadap penggunaan

³⁹ Yulianita, E. P., Salman, R., & Ramadhan, R. (2024). *Konstitusionalitas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada Pengisian Jabatan Publik yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Amnesti : Jurnal Hukum, 6(1), 99–115. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4080>

Perppu dan penegakan hukum di Indonesia. Persamaan dari artikel ini dengan peneliti sekarang sama-sama membahas negara hukum yang menekankan asas legalitas, kepastian hukum, dan *check and balances* dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁰

5. Penelitian tambahan yang relevan juga dilakukan oleh Hasmiyati, Lukman Ansar, Tarmizi, A. Sultan Sulfian dalam jurnal mereka yang berjudul “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR” (2025, IAIN Bone) Analisis ini berfokus pada implikasi dari perubahan pasal tersebut terhadap sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Dalam isu hukumnya DPR memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan eksekutif. Efektivitas pengawasan DPR sangat krusial untuk memastikan pemerintahan yang akuntabel dan menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi DPR semakin kompleks, menuntut adaptasi dan penguatan fungsi pengawasan. Revisi terhadap Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020, khususnya penambahan Pasal 228A, bertujuan meningkatkan pengawasan DPR terhadap calon pejabat yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Kesimpulan dari Jurnal ini menyoroti pentingnya revisi Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 dalam konteks penguatan fungsi pengawasan DPR sebagai lembaga legislatif. Dengan penambahan pasal ini, DPR diharapkan dapat melakukan evaluasi berkala terhadap

⁴⁰ Mahardika, A. G. (2020). *Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*. 27(2), 264–284. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL27.ISS2.ART3>

calon pejabat yang ditetapkan, yang selanjutnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini sama-sama menganalisis Revisi Peraturan Tatib DPR No. 1 Tahun 2020 sebagai produk hukum internal legislatif. Namun ada fokus penelitian yang membedakan jika penelitian terdahulu berfokus fokus pada implikasi satu pasal spesifik (Pasal 228A). jika peneliti sekarang berfokus menitikberatkan pada konsistensi hierarkis dan konstitusionalitas seluruh revisi.⁴¹

Tabel 2.1 :
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

| NO | Nama, Tahun, Asal Universitas | Judul Penelitian dan Isu Hukum | Metode Penelitian dan Pendekatan | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|--|---|
| 1. | Wahdiny Alindra 'Afwany (2025, IAIN Negeri Ponorogo) Skripsi | Filsafat Hukum Islam Terhadap Perubahan Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi | Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (<i>library research</i>), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. | objek kajian, yakni mengenai intervensi politik terhadap lembaga independen. | Penelitian terdahulu berfokus pada filsafat hukum Islam dan masa jabatan hakim konstitusi, Penelitian sekarang fokus pada kewenangan DPR dan mengevaluasi pejabat negara. |

⁴¹ Hasmiyati, Lukman Ansar, Tarmizi, A. Sultan Sulfian, "Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR" (Jurnal Ilmu Hukum, institut Agama Islam Negeri Bone, Universitas Andi Sudirman, Vol 3, 2025), 3.

| NO | Nama, Tahun, Asal Universitas | Judul Penelitian dan Isu Hukum | Metode Penelitian dan Pendekatan | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|--|---|
| 2. | Diah Choirotun Nisa (2023, Universitas Jambi) kripsi | Analisis Yuridis Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan | Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian <i>library research</i> yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>). | sama-sama membahas kewenangan DPR dalam hal pengawasan/pemberhentian pejabat negara. | Penelitian terdahulu mengkaji Pemberhentian hakim konstitusi (kasus Aswanto). Sedangkan peneliti sekarang Evaluasi pejabat negara secara umum (berdasarkan Revisi Tatib DPR No. 1/2020) |
| 3. | Erida Putri Yulianita, Radian Salman, dan Rizky Ramadhan (2024, Universitas Airlangga, Surabaya) Jurnal | konstitusionalitas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada Pengisian Jabatan Publik yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | penelitian ini menggunakan: Metode Kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, ini merupakan pendekatan yang dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. | Sama-sama mengkritisi perluasan kewenangan DPR yang berpotensi inkonstitusional. | Berbeda dalam Konteks Temporal Penelitian terdahulu menganalisis umum wewenang DPR dalam pengisian jabatan. Penelitian sekarang Spesifik pada revisi Tatib DPR 2020 sebagai instrumen evaluasi. |
| 4. | Mahardika, A. G dalam yang (2020, IAIN | berjudul Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan | Penelitian ini termasuk dalam jenis Analisis Kebijakan (<i>Policy</i> | Sama-sama membahas prinsip legalitas, kepastian | Berbeda pada objek kajian penelitian terdahulu mengkaji |

| NO | Nama, Tahun, Asal Universitas | Judul Penelitian dan Isu Hukum | Metode Penelitian dan Pendekatan | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|--|---|--|
| | Tulungagung) artikel | Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 | <i>Analysis</i>) adalah proses sistematis untuk mengevaluasi, merumuskan, dan membandingkan alternatif kebijakan guna memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk memecahkan masalah publik. Dengan menggunakan Pendekatan Prinsip Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>) | hukum, dan <i>checks and balances</i> dalam Undang-Undang Dasar 1945. | Perppu No. 1/2020 (kebijakan darurat COVID-19). Sedangkan peneliti sekrang Revisi Tatib DPR No. 1/2020 (evaluasi pejabat negara) |
| 5. | Hasmiyati, Lukman Ansar, Tarmizi, A. Sultan Sulfian (2025, IAIN Bone) jurnal | “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR” | Penelitian ini menggunakan Analisis Dokumen Hukum proses sistematis untuk menelaah, menginterpretasi, dan mengevaluasi teks hukum (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, atau dokumen legal lainnya) guna memahami makna, implikasi, konsistensi, dan efektivitasnya. Dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan | Sama-sama membahas implikasi perubahan terhadap sistem <i>checks and balances</i> | Berbeda pada lingkup analisis penelitian terdahulu Terbatas pada implikasi satu pasal terhadap fungsi pengawasan, peneliti sekarang Mencakup konsistensi hierarkis dan konstitusionalitas seluruh revisi |

B. Kajian Teori dan Konseptual

Kajian teori dalam pelaksanaan suatu penelitian memegang peran yang sangat penting sebagai kerangka acuan utama dan dasar pijakan yang kokoh. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan peneliti memahami, menganalisis secara mendalam, dan menjelaskan fenomena yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks spesifik penelitian ini, kerangka teori tersebut menjadi landasan esensial bagi peneliti untuk dapat memahami variabel-variabel yang membentuk permasalahan yang akan dikaji, sekaligus memberikan arah yang sangat jelas dalam proses perumusan hipotesis serta penetapan tujuan dari penelitian itu sendiri.

Setiap penelitian ilmiah memerlukan fondasi teoritis yang kokoh dan tidak ambigu untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, pembahasan teori dalam kajian ini akan dilakukan secara lebih mendalam dan ekstensif, sehingga hal ini akan memungkinkan peneliti untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh konteks permasalahan yang sedang dihadapi dan diteliti.

Dalam proses penyusunan kerangka teori, peneliti memiliki keharusan untuk merinci dan menguraikan teori-teori yang dianggap paling relevan dan berkaitan langsung dengan variabel-variabel yang telah ditetapkan menjadi fokus utama penelitian. Pemaparan teori secara detail ini akan sangat membantu peneliti untuk memahami dengan baik setiap fenomena yang terkait, serta memberikan dasar logis yang kuat untuk setiap langkah yang

diambil dalam metodologi penelitian.

Selain fungsi-fungsi tersebut, kajian teori juga harus mampu menyajikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap rumusan masalah dan tujuan utama dari penelitian. Dengan merinci setiap aspek teoretis yang memiliki kaitan, peneliti akan dapat memetakan dengan sangat jelas hubungan yang terjalin antarvariabel dan mampu memberikan penjelasan atas konsep-konsep kunci yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

Dengan demikian, kajian teori ini diharapkan dapat memberikan bantuan signifikan kepada peneliti dalam membangun landasan ilmiah yang kuat dan mendalam. Harapannya adalah agar hasil penelitian yang dihasilkan kelak tidak hanya valid, tetapi juga memiliki nilai kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang spesifik yang diteliti..

1. Teori Hirarki Peraturan Perundang-Undangan (*Stufenbau Theory*)

Teori hierarki Peraturan Perundang-Undangan merupakan suatu kerangka hukum yang mengatur tata urutan atau tingkatan norma hukum dalam suatu sistem hukum negara. Konsep ini sangat penting karena berfungsi untuk menjaga konsistensi dan harmonisasi seluruh peraturan yang berlaku, sehingga tidak saling bertentangan. Di Indonesia, teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hierarki ini menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan jika terjadi pertentangan, maka peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.⁴²

Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan merupakan prinsip fundamental dalam ilmu hukum yang menyatakan bahwa norma-norma hukum dalam suatu negara tersusun secara berjenjang dalam suatu struktur yang terintegrasi. Prinsip ini berpijak pada rantai validitas yang membentuk piramida hukum atau yang secara doktrinal dikenal sebagai (*Stufentheorie*). Dalam konsep ini, norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, sehingga terciptalah sebuah tatanan hukum yang harmonis, konsisten, dan memiliki kepastian yuridis yang kuat.⁴³

Teori hukum *stufenbau* merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). *Grundnorm* dapat berbentuk konstitusi tertulis atau perintah diktator. Berkaitan dengan *grundnorm* di Indonesia dikenal dengan adanya konstitusi sebagai dasar

⁴² Info Hukum, *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, diakses pada tanggal 28 April 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>.

⁴³ H. Haryadi & H. Hamdani.(2025). *Frasa problematis mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan*. Jurnal Hukum Tanjungpura , 9 (1).

dan hukum tertinggi.⁴⁴

Konstitusi dikonstruksikan sebagai kesepakatan tertinggi atau bahkan suatu kontrak sosial seluruh rakyat untuk dan dalam sistem ketatanegaraan.⁴⁵ Konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kekuasaan, dan dalam menjalankan kekuasaan negara harus dijalankan dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh konstitusi.⁴⁶

Teori *stufenbau* atau hierarki norma hukum menyatakan bahwa aturan hukum memiliki tingkatan atau hierarki yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, dan konstitusi hingga peraturan pelaksanaannya. Dalam sudut pandang *fiqh siyasah dusturiyah*, terdapat konsep yang mirip dimana aturan tertinggi di dalam pemerintahan Islam haruslah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. *Fiqh dusturiyah* bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yaitu berupa ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy*, dan semangat ajaran Al-Qur'an.⁴⁷

⁴⁴ M. Nur Fadli, Hans Kelsen: *Positivisme Hukum, Grundnorm, dan Stufenbau Theory*, diakses pada tanggal 28 April 2025, <https://lsfdiscourse.org/hans-kelsen-positivisme-hukum-grundnorm-dan-stufenbau-theory/>.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, 113.

⁴⁶ Yuliandri, Konstitusi dan Konstitusionalisme, diakses pada tanggal 28 April 2025, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.Yuliandri_KonstitusidanKonstitusionalisme_Makalah.pdf.

⁴⁷ Yuli Kartika, Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Jurnal Qiyas* 6, No. 1, 2021, 25. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/2983/2528>.

Dengan begitu, terlihat adanya titik temu dan keselarasan yang mendasar antara konsep hierarki peraturan-undangan dengan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*. Sistem kedua ini berpijak pada nilai-nilai yang sama mengenai urgensi tata urutan hukum yang bersifat mengikat. Dalam kerangka ini, sumber hukum tertinggi baik dalam hukum positif maupun prinsip syariat berperan sebagai acuan utama yang menentukan validitas hukum di bawahnya. Dengan demikian, setiap aturan turunan harus linier dan tidak boleh bertentangan dengan norma fundamental yang berada di atasnya demi terciptanya kepastian hukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dimulai dari yang tertinggi hingga terendah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan konstitusional bagi seluruh peraturan di bawahnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, struktur ketatanegaraan, serta kewenangan lembaga-lembaga negara.

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)

Sebelum amendemen Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR memiliki kedudukan yang sangat kuat dan dapat mengatur hal-hal di luar Undang-Undang Dasar. Namun, setelah reformasi, kedudukan Tap

MPR tidak lagi sekuat dulu. Tap MPR yang masih berlaku adalah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, seperti Tap MPR tentang Hak Asasi Manusia atau Tap MPR tentang Penegakan Supremasi Hukum.

c. Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Undang-Undang dibentuk oleh DPR bersama Presiden dan berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Perppu dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat yang memaksa, seperti krisis ekonomi atau bencana nasional. Perppu harus diajukan ke DPR untuk disahkan atau ditolak menjadi Undang-Undang. Jika tidak disetujui, Perppu harus dicabut.

d. Peraturan Pemerintah (PP)

PP diterbitkan oleh Presiden sebagai aturan pelaksana dari suatu Undang-Undang. Misalnya, jika suatu Undang-Undang mengatur tentang pendidikan, maka PP akan menjelaskan teknis pelaksanaannya, seperti standar kurikulum atau syarat pendirian sekolah.

e. Peraturan Presiden (Perpres)

Perpres dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis atau operasional, seperti tata cara pengadaan barang pemerintah atau pelaksanaan proyek strategis nasional.

f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

Perda Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur dan hanya berlaku di wilayah provinsi tersebut. Contohnya adalah Perda tentang retribusi parkir atau pengelolaan sampah di tingkat provinsi.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

Perda ini dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota dan berlaku terbatas pada wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Misalnya, Perda tentang larangan merokok di tempat umum atau aturan pendirian bangunan.⁴⁸

Adapun prinsip-prinsip Hirarki Peraturan Perundang-Undangan menganut tiga prinsip utama yang menjaga konsistensi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan:

a. Prinsip *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*

Artinya, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah jika terdapat pertentangan. Misalnya, jika suatu Perda melarang kegiatan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka Perda tersebut tidak berlaku.

b. Prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Ketentuan yang lebih khusus mengalahkan ketentuan yang umum. Contohnya, jika ada Undang-Undang tentang perlindungan konsumen dan PP tentang garansi produk, maka ketentuan PP yang

⁴⁸ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022(Pasal 7 UU No. 12/2011)

lebih rinci akan diutamakan.

c. Prinsip *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama jika mengatur hal yang sama. Misalnya, jika ada dua Undang-Undang tentang pajak, maka Undang-Undang yang lebih baru yang akan berlaku.⁴⁹

Teori hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih aturan. Dengan memahami hierarki ini, baik pemerintah maupun masyarakat dapat memastikan bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat tidak melanggar prinsip hukum yang lebih tinggi. Hal ini juga memperkuat sistem *checks and balances* dalam negara hukum seperti Indonesia.⁵⁰

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan pilar utama dalam konstruksi Hukum Administrasi Negara (HAN), karena menjadi satu-satunya dasar legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum yang bersifat mengikat warga negara. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan (*authority/gezag*) adalah konsep yang sangat mendasar dalam hukum publik, di mana setiap individu yang menduduki jabatan publik tidak dapat bertindak secara sah tanpa adanya sandaran normatif yang jelas. Hadjon membedakan secara kaku antara istilah "wewenang"

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (2006), membahas dinamika prinsip hierarki hukum.

⁵⁰ Y. N. Ikhwan dan K. Khairani, *Kerangka Hukum Harmonisasi Peraturan Daerah dalam Perspektif Teori Hirarki Perundang-Undangan*, Nagari Law Review, Vol. 7, No. 2 (2024), hlm. 401–419, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.401-419.2023>

(*bevoegdheid*) yang bersifat spesifik sebagai kemampuan hukum untuk melakukan tindakan tertentu, dengan "kewenangan" yang lebih bersifat umum. Menurutnya, otoritas memiliki tiga unsur esensial yang harus dipenuhi secara kumulatif, yakni adanya pengaruh hukum yang ditimbulkan, adanya dasar hukum yang mendasarinya, serta adanya konformitas atau kepatuhan terhadap hukum tersebut.⁵¹

Eksistensi kewenangan dalam suatu negara hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, melainkan juga sebagai instrumen pengontrol agar penguasa tetap berada dalam koridor konstitusional. Diwan Candra dalam pemikirannya menaruh perhatian besar pada keterkaitan antara kewenangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Kewenangan yang dimiliki oleh organ-organ pemerintahan sebenarnya merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat melalui hukum tertulis. Oleh karena itu, kewenangan harus selalu memiliki batasan; ia tidak boleh bersifat absolut atau tanpa batas. Esensi dari kewenangan adalah pengabdian pada kepentingan publik, sehingga setiap tindakan administrasi negara harus selalu diuji berdasarkan asas legalitas demi mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat konstitusi.⁵²

Memahami izin struktur memerlukan penghentian mengenai dari mana sumber izin yang diperoleh. Ridwan HR memberikan penjelasan yang sistematis mengenai klasifikasi sumber kewenangan yang lazim

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 130-132.

⁵² Diwan Candra, *Hukum Administrasi Negara dan Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 88-90.

digunakan dalam literatur hukum di Indonesia, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi dipahami sebagai pemberian wewenang baru kepada suatu badan atau pejabat tata usaha negara oleh pembuat undang-undang yang berdaulat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Atribusi asli bersifat karena ia menciptakan wewenang yang sebelumnya tidak ada menjadi ada bagi jabatan tersebut. Dalam mekanisme atribusi, tanggung jawab hukum atas segala tindakan yang lahir dari wewenang tersebut sepenuhnya melekat pada jabatan penerima atribusi tersebut secara mandiri.⁵³

mekanisme pelimpahan kewenangan melalui delegasi, yang memiliki karakteristik hukum berbeda dengan atribusi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang yang telah ada dari satu organ pemerintahan yang telah memperoleh wewenang melalui atribusi kepada organ lainnya. Syarat utama dari utusan adalah adanya kepastian bahwa tanggung jawab dan kewajiban hukum berpindah secara total dari penyampaian utusan (*delegans*) kepada penerima utusan (*delegatris*). Melengkapi yuridis dari transmisi ini adalah pemberitaan delegasi tidak lagi diperbolehkan menggunakan izin tersebut selama jangka waktu delegasi masih berlangsung, kecuali delegasi tersebut telah dicabut secara resmi melalui prosedur hukum yang setara.⁵⁴

Mekanisme ketiga dalam sumber kewenangan adalah mandat, yang sering kali disalahartikan sebagai delegasi meskipun keduanya memiliki

⁵³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 101-102.

⁵⁴ Ridwan HR, hlm. 105-107.

pemaknaan hukum yang sangat bertolak belakang. AN Efendi menjelaskan bahwa mandat terjadi ketika seorang pejabat memberikan izin atau instruksi kepada bawahannya untuk menjalankan wewenang atas nama dirinya. Perbedaan mendasar mandat terletak pada aspek pertanggungjawaban hukum; Dalam mandat, tanggung jawab hukum tidak berpindah kepada penerima mandat, melainkan tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*). Penerima mandat hanya bertindak sebagai pelaksana tugas administratif yang secara hukum dianggap sebagai perpanjangan tangan dari pemberi mandat, sehingga setiap konsekuensi hukum tetap menjadi beban sang atasan.⁵⁵

Dalam mengkaji operasionalisasi kewenangan, juga menekankan pentingnya antara konsep "jabatan" (*ambt*) dengan "pejabat" (*persoon*). Jabatan adalah sebuah wadah abstrak yang diciptakan oleh hukum dan diisi dengan hak-hak serta kewajiban tertentu yang bersifat permanen sepanjang hukum tersebut masih berlaku. Sementara itu, pejabat adalah manusia sebagai subjek hukum yang hanya menduduki jabatan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Kewenangan melekat pada jabatannya, bukan pada individunya. Prinsip ini menjamin keberlangsungan pemerintahan (*continuity of Government*) agar pelayanan publik tidak terhenti hanya karena faktor personalitas manusia yang menempatinnya, sehingga administrasi negara tetap berjalan stabil.⁵⁶

⁵⁵ AN Efendi, *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 72-73.

⁵⁶ AN Efendi, hlm. 75-76

kemudian menetapkan batasan-batasan yuridis yang mengikat setiap pemegang izin agar tidak terjadi tindakan yang melampaui batas (*excess de pouvoir*). Beliau memberikan batasan kewenangan ke dalam tiga kategori utama: batas wilayah (*ratione loci*), batas waktu (*ratione temporis*), dan batas materi (*ratione materiae*). Batas wilayah memastikan bahwa seorang pejabat hanya berwenang bertindak di dalam geografisnya. Batas waktu yang menetapkan bahwa kekuasaan hanya sah dijalankan selama pejabat tersebut menduduki jabatannya secara sah. Sedangkan batas materi menentukan ruang lingkup substansi yang menjadi domain tugas pejabat tersebut, sehingga seorang pejabat tidak boleh mengintervensi urusan yang secara yuridis menjadi wewenang pejabat lain.⁵⁷

Selain batasan formal tersebut, penggunaan kewenangan juga harus memperhatikan aspek keabsahan prosedur. suatu tindakan dikatakan sah jika memenuhi tiga syarat: izin, prosedur, dan substansi. Jika suatu keputusan diambil oleh pejabat yang berwenang namun melalui prosedur yang menyimpang, atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka keputusan tersebut cacat secara hukum. Hal ini mempertegas bahwa teori kewenangan bukan sekedar formalitas jabatan, melainkan sistem pengendalian timbal balik terhadap setiap produk hukum yang dihasilkan oleh birokrasi, agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, hlm. 145-147.

kepastian hukum yang dicita-citakan negara.⁵⁸

Penggunaan yang diizinkan tidak sesuai dengan prosedur atau menyimpang dari tujuan yang dimaksudkan sebagai pemberitahuan resmi (*detournement de pouvoir*). Setiap izin diberikan dengan tujuan spesifik demi kesejahteraan masyarakat. Apabila seorang pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain walaupun secara formal ia memiliki hak untuk bertindak maka tindakan tersebut telah kehilangan legitimasinya. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam penggunaan resmi menjadi harga mati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, di mana setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral di hadapan masyarakat.⁵⁹

Sebagai sintesis, teori kewenangan menyediakan kerangka kerja bagi penegakan negara hukum di Indonesia. Teori ini memastikan bahwa kekuasaan tidak bersifat absolut melainkan terikat pada aturan utama yang jelas. Melalui pemahaman yang komprehensif atas atribusi, delegasi, dan mandat, serta batasan-batasan materi, wilayah, dan waktu, maka transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat ditegakkan. Teori kewenangan berfungsi sebagai perisai bagi hak-hak warga negara sekaligus menjadi kompas bagi pejabat publik dalam menjalankannya demi mencapai tujuan negara hukum yang adil, stabil, dan berlandaskan pada perlindungan hukum yang merata bagi seluruh rakyat.⁶⁰

⁵⁸ Ridwan HR, hlm. 110-112.

⁵⁹ Diwan Candra, hlm. 95-97.

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 50-52.

3. Konsep Masalah Mursalah

Masalah Mursalah merupakan salah satu konstruksi metodologi hukum Islam (ushul fiqh) yang paling progresif dan esensial dalam menjawab tantangan kontemporer. Secara etimologis, "masalah" berarti kemanfaatan atau kemaslahatan, sementara "mursalah" berarti yang dilepaskan atau yang mutlak. Dengan demikian, Masalah Mursalah dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dasar penegasan (*tasrih*) atau penolakan (*nafy*) yang spesifik dari teks-teks suci (Al-Qur'an dan Hadis), namun secara substansial diakui membawa kebaikan dan mencegah kerusakan bagi kehidupan manusia. Pemaknaan ini sejalan dengan kaidah fiqh siyasah:⁶¹

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Bahwa setiap kebijakan penguasa harus selalu terikat pada kemaslahatan rakyat.

Konsep ini berfungsi sebagai instrumen ijtihad untuk menetapkan hukum atas peristiwa baru (*mustahdatsah*) yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum primer, Penetapan hukum tersebut didasarkan pada prinsip fundamental syariat, yaitu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudarat, sebagaimana kaidah universal:⁶²

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Yang mengutamakan pencegahan kerusakan dibandingkan perolehan manfaat.

⁶¹ Muh. A. M. Hidayat dan U. Saepullah, *Maṣlaḥah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga*, Minhaj, Vol. 5, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2233>.

⁶² Muh. A. M. Hidayat dan U. Saepullah, Vol. 5, No. 1

Latar belakang kemunculan teori ini tidak terlepas dari karakteristik ajaran Islam itu sendiri yang bersifat universal dan abadi, sementara realitas kehidupan manusia terus berkembang dinamis. Teks-teks suci, meski komprehensif, jumlahnya terbatas, sedangkan peristiwa dan masalah baru tidak terbatas. Di sinilah Masalah Mursalah berperan sebagai mekanisme dinamisasi hukum yang memungkinkan Islam tetap relevan di setiap zaman dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*).⁶³

Teori ini secara filosofis bertumpu pada tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu melindungi lima hal pokok: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Setiap keputusan hukum yang diambil berdasarkan Masalah Mursalah harus bermuara pada perlindungan salah satu atau beberapa dari lima unsur dasar ini.⁶⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan (validitas sebagai sumber hukum) Masalah Mursalah. Imam Malik dan mayoritas pengikut mazhab Maliki, serta Imam al-Ghazali dan sebagian ulama Syafi'i serta Hanbali, menerima dan menjadikannya sebagai dalil mandiri. Bagi mereka, apabila suatu kemaslahatan bersifat mendesak, universal, dan rasional, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka ia dapat dijadikan dasar hukum meski tidak didukung oleh dalil khusus. Sementara

⁶³ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Khashais al-'Ammah lil Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), hlm. 185-187. Lihat juga Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam Shatibi*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2005), hlm. 90.

⁶⁴ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 8-10. Lihat juga Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, (London: IIIT, 2008), hlm. 15.

itu, ulama yang menolak, seperti sebagian ulama Syafi'i dan Zahiri, beralasan bahwa menetapkan hukum tanpa dasar teks yang spesifik dapat membuka pintu subjektivitas dan hawa nafsu, sehingga berpotensi mengubah syariat sesuai keinginan manusia. Namun, pendapat yang lebih kuat dan diterima dalam praktik istinbath hukum kontemporer adalah pendapat yang menerimanya dengan syarat-syarat ketat.⁶⁵

Agar sebuah Masalah Mursalah dapat dijadikan hujjah, para ulama mensyaratkan sejumlah kriteria ketat. Pertama, kemaslahatan tersebut harus hakiki (*haqiqiyyah*), bukan sekunder atau semu. Artinya, ia benar-benar mendatangkan manfaat atau menolak madharat yang nyata, bukan berdasarkan sangkaan atau kepentingan sepihak. Kedua, bersifat umum (*kulliyyah*), bukan parsial. Manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat luas, bukan individu atau kelompok tertentu. Ketiga, tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i* (pasti), dalil analogi (*qiyas*) yang kuat, atau *ijma'*. Apabila bertentangan, maka ia bukan lagi masalah mursalah, melainkan masalah mulghah (kemaslahatan yang ditolak). Keempat, maslahat tersebut harus masuk akal dan dapat diterima oleh logika sehat, serta sesuai dengan jiwa syariat yang menjunjung tinggi keadilan dan kebaikan.⁶⁶

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 756-760. Bandingkan dengan Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

⁶⁶ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 242. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 86-88.

Penerapan Maslahah Mursalah sebenarnya telah memiliki preseden dalam sejarah Islam klasik. Misalnya, kebijakan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Pada masa Nabi, hal ini tidak dilakukan, namun Abu Bakar melihat adanya kemaslahatan besar, yakni menjaga keotentikan kitab suci dari kepunahan setelah banyak penghafal Qur'an gugur dalam perang Yamamah. Contoh lain adalah kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang tidak memberikan harta rampasan perang (*fai'*) kepada muallaf, karena kondisi sosial politik sudah berubah dan kemaslahatan menguatkan ekonomi umat Islam lebih prioritas. Kedua kebijakan ini tidak memiliki dasar teks spesifik, tetapi didasarkan pada pertimbangan maslahat universal.⁶⁷

Dalam konteks kontemporer, penerapan Maslahah Mursalah menjadi semakin krusial. Lembaga-lembaga fatwa dan fikih dunia banyak menggunakannya untuk menjawab isu-isu modern. Misalnya, penetapan hukum wajib vaksinasi untuk mencegah wabah penyakit, yang didasarkan pada maslahat menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*). Demikian pula pengaturan perbankan syariah, asuransi syariah, dan obligasi syariah (*sukuk*), yang merupakan bentuk ijtihad untuk memenuhi kebutuhan ekonomi modern tanpa melanggar prinsip larangan riba.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 221-223. Lihat juga as-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Jilid I, (Kairo: Dar al-Turats, t.th.), hlm. 58.

⁶⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Dewan Fatwa Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2006). Lihat juga Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI) No. 67 (5/7) tentang instrumen keuangan modern.

Fatwa tentang keabsahan pembedahan mayat untuk tujuan forensik atau pendidikan kedokteran juga bertumpu pada maslahat yang lebih besar (menyelamatkan jiwa dan mengembangkan ilmu) dibandingkan menjaga kehormatan mayat. Bahkan, diskursus tentang hukum lingkungan, etika biomedik, dan perlindungan data digital banyak disandarkan pada prinsip ini, karena teks-teks klasik tidak membahasnya secara detail.⁶⁹

Kritik terhadap teori ini biasanya berkisar pada potensi penyalahgunaan. Jika syarat-syaratnya tidak ketat, pihak yang berkuasa dapat membungkus kepentingan politik atau ekonominya dengan dalih "maslahat". Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan oleh para ahli yang mendalam ilmunya (*mujtahid*), melalui proses deliberasi yang kolektif (*ijtihad jama'i*), transparan, dan mempertimbangkan semua aspek. Mekanisme ini memastikan bahwa maslahat yang diambil benar-benar objektif dan sejalan dengan semangat *maqashid al-syari'ah*.⁷⁰

Kesimpulannya, teori Maslahah Mursalah adalah manifestasi dari kelenturan dan kedinamisan hukum Islam. Ia bukan alat untuk "membuat hukum baru" secara serampangan, melainkan metode penalaran hukum (*istinbath*) yang sistematis dan terukur untuk mengaktualisasikan nilai-nilai universal syariat dalam realitas yang terus berubah. Dengan mengedepankan semangat substantif (*hikmah*) daripada hanya bentuk formal (*harfiah*), teori ini menjembatani kesenjangan antara teks suci yang

⁶⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Jilid II, (Mansoura: Dar al-Wafa, 1994), hlm. 612. Lihat juga hasil Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah tentang Fikih Lingkungan (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah).

⁷⁰ Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), hlm. 115-120.

tetap dengan konteks sosial yang fluid. Keberadaannya membuktikan bahwa syariat Islam bukanlah sistem hukum yang kaku, melainkan *rahmatan lil 'alamin* yang selalu berorientasi pada kebaikan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun akhirat, sesuai dengan firman Allah QS. Al-Anbiya: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Dengan demikian, Masalah Mursalah adalah instrumen vital untuk mewujudkan rahmat tersebut dalam tataran praktis kehidupan umat.⁷¹

4. Konsep Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyyah merupakan salah satu pilar utama dalam Fiqih Siyasah (Hukum Politik Islam) yang secara khusus membahas tentang dasar-dasar konstitusional sebuah negara Islam, struktur pemerintahan, dan hubungan hukum antara penguasa dengan rakyat. Secara etimologis, istilah ini berasal dari dua kata kunci: "*Dustur*" yang berarti konstitusi atau undang-undang dasar, dan "*Siyasah*" yang bermakna kebijakan atau tata kelola pemerintahan.⁷²

Dalam perspektif Islam, *Siyasah Dusturiyyah* dapat didefinisikan sebagai kerangka hukum syariah yang mengatur pembentukan negara, sistem kekuasaan, hak dan kewajiban pemimpin serta rakyat, serta

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2002), hlm. 331. Lihat juga Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 183.

⁷² Siregar, S. (2023). Qiyas sebagai Konstitusi Keempat dalam Islam: Implementasi Qiyas dalam Konteks Siyasah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 8(2), 153–206. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224>

mekanisme pengambilan keputusan politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam". Landasan normatif konsep ini tercermin dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. an-Nisā’: 58)

Konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah ﷺ melalui Piagam Madinah yang menjadi konstitusi pertama dalam sejarah politik Islam.⁷³

Ruang lingkup *Siyasah Dusturiyyah* sangat luas dan kompleks. Pertama, dalam aspek kepemimpinan (*imamah/khilafah*), teori ini menjelaskan secara rinci tentang kualifikasi pemimpin yang harus memenuhi syarat-syarat seperti adil, berilmu (*mujtahid*), mampu memimpin (*kafa'ah*), serta proses pengangkatannya melalui baiat (ikrar kesetiaan) atau syura (musyawarah para ahli). Prinsip musyawarah ini memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. (QS. asy-Syūrā: 38)

Selain itu, Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

⁷³ Abdillah, M. (2025). Konstitusi dalam Persepektif Fikih Siyasah: Kedaulatan dan Supremasi Hukum Syariah. *Staatsrecht*, 4(2), 301–327.

Kedua, dalam sistem pemerintahan, *Siyasah Dusturiyyah* tidak menetapkan bentuk pemerintahan yang kaku, tetapi memberikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas.⁷⁴

Beberapa ulama klasik seperti Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menjelaskan model khilafah, sementara ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini bisa diwujudkan dalam sistem demokrasi selama tidak bertentangan dengan syariah. Ketiga, dalam aspek konstitusi, *Siyasah Dusturiyyah* menegaskan bahwa sumber hukum tertinggi adalah Al-Qur'an dan Sunnah, bukan kehendak manusia semata. Piagam Madinah menjadi contoh nyata bagaimana Nabi Muhammad ﷺ mengatur hubungan antara kaum Muslimin, Yahudi, dan komunitas lain berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum.⁷⁵

Selain itu, *Siyasah Dusturiyyah* juga mengatur mekanisme kontrol kekuasaan (*muhasabah*) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Islam mengenal konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang wajib dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik melalui nasihat, kritik konstruktif, hingga tindakan tegas jika penguasa melakukan kezaliman. Hadis Nabi ﷺ menyatakan, "*Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu maka dengan lisan (kritik), dan jika tidak mampu maka dengan hati (penolakan batin)*" (HR.

⁷⁴ Moch Fachrurrozi,. (2008). *Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah*. 4(12), 289–304..

⁷⁵ Abdullah, S. R. (2019). *Tujuan negara dalam islam menurut yusuf al-qaradhwani*. 19(1), 15–36. <https://doi.org/10.15575/AS.V19I1.4134>

Muslim). Prinsip ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki hak untuk mengoreksi penguasa, meskipun harus dilakukan dengan cara yang bijak dan tidak menimbulkan fitnah. Dalam konteks modern, hal ini sejalan dengan konsep *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan demokratis, meskipun dalam Islam memiliki batasan-batasan syar'i yang jelas.⁷⁶

Dalam praktik sejarah, Umar bin Khattab memberikan contoh konkret penerapan *Siyasah Dusturiyyah* dengan membentuk diwan (sistem administrasi negara), mengatur mekanisme distribusi kekayaan (*baitul mal*), dan membentuk dewan syura untuk mengambil keputusan strategis. Prinsip-prinsip ini menunjukan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman, asalkan tidak melanggar ketentuan syariah. Kesimpulannya, *Siyasah Dusturiyyah* bukan sekadar teori usang, melainkan kerangka dinamis yang terus dikaji untuk menjawab tantangan politik kontemporer, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam: keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.⁷⁷

5. Teori Prinsip Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Prinsip negara hukum atau yang dalam tradisi Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, merupakan konsep dasar dalam teori ketatanegaraan modern yang menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan

⁷⁶ Jihad, B. (n.d.). *Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik Islam*. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i1.38>

⁷⁷ Alamshah, A., & Syukur, S. (2022). Umar bin Khattab's Governance: a Paradigm of Intellectual Renewal. *Rihlah : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i01.42319>

kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum. Konsep ini lahir sebagai antitesis terhadap praktik absolutisme di Eropa pada abad pertengahan, ketika kekuasaan raja bersifat mutlak dan sering kali dijalankan secara sewenang-wenang. Gagasan *Rechtsstaat* menghendaki adanya pembatasan kekuasaan melalui hukum sehingga kekuasaan negara tidak dijalankan atas dasar kehendak pribadi penguasa, melainkan tunduk pada norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan (*instrument of control*) sekaligus pelindung hak-hak rakyat dari potensi penyalahgunaan kewenangan.⁷⁸ Secara umum, teori *Rechtsstaat* memiliki beberapa ciri utama.

- a. Adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), yakni bahwa segala bentuk tindakan pemerintah maupun pejabat negara harus berlandaskan hukum.
- b. Adanya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu tangan.
- c. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, sehingga hukum tidak hanya dipandang sebagai alat kekuasaan, melainkan juga sebagai sarana melindungi kebebasan individu.
- d. Adanya peradilan yang bebas dan independen, yang berfungsi sebagai pengawal hukum serta memberikan perlindungan keadilan kepada

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, 45.

setiap warga negara.⁷⁹

Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Namun, penerapan konsep negara hukum di Indonesia tidak semata-mata mengikuti model *Rechtsstaat* ala Eropa Kontinental, melainkan juga dipengaruhi oleh tradisi *rule of law* yang berkembang dalam sistem Anglo-Saxon. Perpaduan kedua tradisi tersebut melahirkan ciri khas negara hukum Indonesia yang berbasis pada Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Oleh karena itu, hukum di Indonesia tidak hanya dipandang secara formal legalistik, tetapi juga mengandung dimensi keadilan substantif, moralitas, serta nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.⁸⁰ Satjipto Rahardjo bahkan menegaskan bahwa hukum di Indonesia harus dipahami sebagai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat, bukan sekadar teks formal dalam peraturan perundang-undangan.⁸¹

Lebih lanjut, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum memiliki implikasi penting, misalnya dalam pembatasan kewenangan lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Lembaga-lembaga negara tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Konsep ini sejalan dengan teori hierarki norma hukum yang dikemukakan Hans Kelsen, di

⁷⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 23.

⁸⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 61.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 78.

mana setiap norma hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dengan adanya hierarki hukum tersebut, negara hukum Indonesia diharapkan dapat terjaga dari praktik penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat.⁸²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori *Rechtsstaat* merupakan dasar penting bagi penyelenggaraan negara hukum modern, termasuk di Indonesia. Prinsip ini menuntut agar kekuasaan negara tunduk pada hukum, hak-hak asasi manusia dijamin, serta peradilan dijalankan secara independen. Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya mengadopsi gagasan *Rechtsstaat* dan *rule of law*, tetapi juga menyesuaikannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ciri khasnya. Hal ini menegaskan bahwa negara hukum Indonesia bukan hanya menjunjung aspek legal formal, melainkan juga mengedepankan keadilan substantif dan moralitas yang sesuai dengan jati diri bangsa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸² Andi Kurniawan, "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 112.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah cara, proses, aturan penelitian, dan teknik yang digunakan. Metodologi merupakan suatu tahapan dalam penelitian yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data yang teratur dan analisis yang tepat terhadap data untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara berkala.⁸³ Metodologi penelitian merupakan cara yang ditempuh pada saat penelitian dengan disusun secara terstruktur guna memperoleh atau mengumpulkan data dan informasi dari subjek atau objek yang dituju oleh peneliti untuk menyelesaikan proses penelitiannya.⁸⁴ Oleh karena itu, dalam konteks ini, diperlukan suatu strategi yang sesuai dengan penjelasan dan data yang dimaksud agar penulis lebih terkoordinasi dan logis, sehingga menghasilkan data yang valid. Mengingat metodologi adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah agar dapat memberikan hasil yang dapat diterima, maka metode penelitian merupakan kegiatan penting yang memungkinkan penulis menemukan dan mencapai hasil yang valid.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang diartikan secara istilah merupakan sebagai usaha untuk mengembangkan, menemukan, menguraikan serta menguji suatu kebenaran dengan menganalisis data yang telah ditemukan. Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian hukum

⁸³ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, 7.

⁸⁴ Qotrun A., Metodologi Penelitian: *Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan*, <https://gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>, Diakses pada 7 Oktober 2024.

normatif. Metode penelitian hukum normatif dipilih berdasarkan kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara analisis yuridis terhadap revisi tatib DPR no. 1 tahun 2020 dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan dan fiqih siyasah. Hal tersebut fiqih Siyasah penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berorientasi pada kajian doktrinal dan bersifat preskriptif, dimana hukum dipahami sebagai sistem norma yang berlaku secara formal.⁸⁵

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam buku Penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik.⁸⁶

Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengevaluasi pejabat negara berdasarkan revisi Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020. Kajian difokuskan pada tinjauan yuridis terhadap dasar hukum kewenangan DPR, dengan menelaah hierarki peraturan perundang-undangan dan konstitusionalitasnya. Pendekatan penelitian menggunakan metode hukum normatif, dengan mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta peraturan turunan terkait.

Pendekatan studi yang digunakan ini juga memiliki keselarasan dengan metodologi yang diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam karyanya

⁸⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, 13.

⁸⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 14

Penelitian Hukum. Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif menitikberatkan pada tiga kategori sumber data utama, yaitu: bahan hukum primer (mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, serta berbagai peraturan lainnya), bahan hukum sekunder (seperti buku, jurnal, dan pandangan para ahli hukum), serta bahan hukum tersier (di antaranya kamus hukum dan ensiklopedia).⁸⁷

Adapun pengertian penelitian secara normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁸⁸

Dengan demikian, Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020. Kajian ini tidak berbasis pada studi empiris atau fenomena sosial-politik di lapangan, melainkan pada penelaahan teks hukum, asas legalitas, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk mengkaji legitimasi yuridis kewenangan DPR berdasarkan asas kepastian hukum dan hirarki norma dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, 35.

⁸⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Mataram: Mataram University Press, 2020, 17.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan berdasarkan undang-undang (*statute approach*) dilaksanakan melalui analisis mendalam terhadap berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.⁸⁹ Dalam penelitian ini, landasan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama pada Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21 yang mengatur kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 (beserta revisinya). Peraturan-peraturan ini ditetapkan sebagai objek penelitian utama terkait dengan mekanisme evaluasi pejabat negara.

Pendekatan *statute approach* ini diterapkan untuk memetakan posisi hukum DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan untuk menilai sejauh mana kewenangan DPR dalam melaksanakan evaluasi terhadap pejabat negara sudah sesuai dengan kerangka konstitusional yang ada.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ditujukan untuk menganalisa bahan hukum agar diketahui makna-makna yang terkandung pada istilah-istilah yang sedang diteliti, beranjak dari pandangan-pandangan dan

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, 133.

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terdapat dalam kamus hukum, bahan hukum, serta jurnal-jurnal hukum.⁹⁰ Melalui pendekatan ini peneliti dapat mengidentifikasi potensi ketegangan normatif antara Kewenangan evaluatif DPR terhadap pejabat negara berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR serta Prinsip konstitusional dalam system pemerintahan presidensial Indonesia, khususnya mengenai: Pembagian kekuasaan (*division of power*) Mekanisme *checks and balances* Perlindungan terhadap hak konstitusional pejabat negara.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum didefinisikan sebagai segala unsur yang esensial dan diperlukan oleh seorang peneliti dalam rangka menganalisis regulasi hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan penelitian hukum empiris maupun jenis penelitian ilmu sosial lainnya. Karakteristik ini sangat bergantung pada jenis bahan hukum yang akan dimanfaatkan. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Bahan Hukum Primer adalah kategori bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, yang berarti bahan tersebut bersifat mengikat secara hukum. Bahan hukum primer terdiri atas beberapa elemen utama, antara lain: peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah yang terkait dengan proses pembuatan perundang-undangan, serta

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 133.

⁹¹ Muhaimin, 57.

putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim.⁹² Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2014 ; Mengatur tugas, wewenang, dan hak DPR, termasuk evaluasi terhadap pejabat negara.
 - c. Peraturan Tata Tertib DPR (Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020)
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022)
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau UU tentang Komisi Yudisial, KPK.
 - f. Putusan *judicial review* yang terkait dengan kewenangan DPR atau konflik kewenangan antarlembaga negara.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memiliki fungsi memberikan penjelasan atau interpretasi terkait dengan bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder meliputi: Rancangan Peraturan Undang-undang, buku-buku teks, hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal atau makalah, serta pendapat hukum yang berasal dari para pakar. Profesor Peter Mahmud Marzuki juga memberikan pandangan lain, yang menyatakan bahwa bahan hukum sekunder adalah semua bentuk publikasi mengenai hukum yang tidak dikategorikan sebagai dokumen resmi. Publikasi hukum yang dimaksudkannya mencakup buku-

⁹² Peter Mahmud Marzuki, 181.

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal ilmiah, dan berbagai komentar atau ulasan atas putusan-putusan pengadilan..⁹³

3. Bahan Hukum Tersier adalah jenis bahan yang fungsinya adalah menyediakan petunjuk atau memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh-contoh yang termasuk dalam bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum.⁹⁴

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penghimpunan bahan hukum merupakan instrumen untuk menelaah keterangan, karakteristik, maupun fakta yang merepresentasikan objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis menerapkan teknik studi pustaka (*studi bibliografi*) yakni proses pengkajian data tertulis dari beragam sumber publikasi yang esensial dalam mendukung penelitian hukum normatif.⁹⁵

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif yang diawali dengan mengklasifikasikan bahan hukum dan informasi relevan sesuai isu yang diangkat. Selanjutnya dilakukan penafsiran mendalam terhadap bahan hukum tersebut guna mengidentifikasi adanya batasan hukum di dalamnya. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran sistematis melalui model analisis normatif, yang dalam pelaksanaannya mencakup beberapa instrumen analisis sebagai berikut:

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, 181.

⁹⁴ Derita Prapti Rahayu and Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, 84.

⁹⁵ Muhaimin, 65.

1. Identifikasi fakta hukum yang ditemukan.
2. Pemeriksaan dan penemuan hukum yang memiliki keterkaitan dengan fakta hukum, yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep negara hukum.
3. Penerapan norma hukum terhadap fakta hukum yang telah teridentifikasi.⁹⁶

Metode analisis ini juga berfungsi untuk memperkuat argumentasi dari penelitian yang dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan penilaian terhadap norma hukum ketika dihadapkan pada fakta hukum yang sesungguhnya terjadi.



⁹⁶ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 143-145

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peraturan Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tatib Yang Memberikan Kewenangan Evaluasi Berkala Terhadap Pejabat Negara Seperti Pimpinan KPK Ini, Memiliki Dasar Konstitusional Yang Sah

1. Tinjauan Umum Tentang Revisi Peraturan Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020

a. Filosofi Revisi Tata Tertib DPR

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Tatib DPR) merupakan instrumen normatif yang mengatur mekanisme kerja DPR sebagai lembaga legislatif. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), DPR diberikan kewenangan untuk menyusun peraturan internal demi mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Revisi Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020 lahir dengan tujuan untuk memperkuat posisi DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan akuntabilitas lembaga negara.⁹⁷

Latar belakang penting dari revisi ini adalah adanya pandangan bahwa mekanisme pengawasan DPR terhadap lembaga negara independen masih terbatas. DPR seringkali dianggap tidak memiliki instrumen yang memadai untuk menilai kinerja lembaga-lembaga seperti KPK, KY, BPK, maupun KPU. Oleh karena itu

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie. 133.

diperlukan norma baru yang memberi ruang bagi DPR untuk melakukan evaluasi secara lebih sistematis.⁹⁸

Dorongan politik juga turut menjadi faktor. Pada periode 2019–2024, DPR didominasi oleh koalisi partai politik besar yang memiliki kepentingan kuat untuk memastikan lembaga independen berjalan sesuai arah kebijakan nasional. Hal ini memunculkan inisiatif untuk merevisi Tatib sebagai langkah memperluas fungsi pengawasan yang dianggap sejalan dengan mandat konstitusional DPR.⁹⁹

Konteks politik hukum revisi Tatib ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antara DPR dan lembaga independen, terutama KPK. Pasca revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019, terdapat keinginan politik untuk memperketat mekanisme evaluasi terhadap pimpinan KPK. Dalam kerangka tersebut, revisi Tatib DPR tahun 2020 hadir sebagai instrumen untuk memberikan legitimasi prosedural atas evaluasi yang dilakukan DPR.¹⁰⁰

Dari sisi hukum tata negara, keberadaan Tatib DPR memiliki dasar yang jelas, yaitu Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, perdebatan muncul ketika fungsi pengawasan tersebut diartikulasikan dalam bentuk evaluasi berkala terhadap

⁹⁸ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 214.

⁹⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 45.

¹⁰⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 203.

pejabat negara di luar ranah eksekutif. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah fungsi pengawasan DPR dapat diperluas hingga mencakup kontrol terhadap lembaga independen.¹⁰¹

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap lembaga negara independen. Dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006*, MK menekankan bahwa independensi lembaga negara merupakan bagian dari prinsip *checks and balances* yang tidak boleh dirusak oleh dominasi cabang kekuasaan tertentu.¹⁰²

Secara politik, revisi ini juga lahir di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap DPR. Dengan mengambil peran evaluatif terhadap pejabat negara, DPR berusaha membangun citra sebagai lembaga yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan.

Namun, langkah ini menimbulkan resistensi dari sebagian kalangan masyarakat sipil yang khawatir terhadap potensi intervensi DPR terhadap independensi lembaga negara.¹⁰³

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.), 121.

¹⁰² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 215–217.

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005.), 98.

b. Perubahan Signifikan dalam Klausul Pengawasan dan Evaluasi

Perubahan penting dalam revisi Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020 adalah dimasukkannya klausul mengenai kewenangan DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat lembaga negara tertentu. Klausul ini sebelumnya tidak dikenal dalam Tatib lama, sehingga menjadi norma baru yang memperluas cakupan pengawasan DPR.¹⁰⁴

Klausul evaluasi tersebut menegaskan bahwa DPR dapat memanggil pejabat lembaga negara untuk memberikan laporan pertanggungjawaban di hadapan rapat komisi atau rapat gabungan. Mekanisme ini memberikan ruang bagi DPR untuk menilai, mengevaluasi, bahkan mengkritisi kebijakan serta kinerja pejabat terkait. Dengan demikian, evaluasi tidak lagi bersifat insidental, tetapi terlembaga dalam siklus kerja DPR.¹⁰⁵

Perubahan ini secara praktis memperkuat posisi DPR dalam relasi antar lembaga negara. Jika sebelumnya pengawasan DPR lebih banyak diarahkan pada pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah, kini pengawasan tersebut meluas hingga ke lembaga independen yang secara hukum tidak berada di bawah Presiden. Artinya, Tatib DPR mencoba mendefinisikan ulang cakupan pengawasan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Maria Farida Indrati, 75

¹⁰⁵ Peter Mahmud Marzuki, 155.

¹⁰⁶ Saldi Isra, *Pergulatan Politik dan Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013.), 64.

Namun, perubahan ini menimbulkan kontroversi yuridis. Sebagian pakar menilai bahwa Tatib DPR seharusnya hanya mengatur hal-hal internal, tidak sampai menambah kewenangan yang bersifat eksternal. Dengan adanya klausul evaluasi berkala, Tatib DPR berpotensi melampaui hierarki hukum yang lebih tinggi, karena tidak ada undang-undang yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi rutin terhadap pejabat lembaga independen.¹⁰⁷

Pandangan ini sejalan dengan pendirian Mahkamah Konstitusi dalam *Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017* yang menegaskan bahwa DPR tidak dapat memperluas kewenangannya melalui peraturan internal apabila kewenangan tersebut tidak diberikan secara tegas oleh konstitusi maupun undang-undang.¹⁰⁸

c. Implikasi Awal terhadap Tata Kerja DPR dan Lembaga Independen

Penerapan awal dari revisi ini bagi DPR adalah adanya penguatan legitimasi politik dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPR dapat memposisikan dirinya sebagai lembaga yang tidak hanya berperan dalam legislasi dan anggaran, tetapi juga sebagai pengontrol moral dan administratif terhadap lembaga negara. Dengan demikian, DPR memiliki instrumen tambahan untuk mengawasi jalannya

¹⁰⁷ Moh. Mahfud MD 117.

¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bandingkan dengan Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 143–145.

demokrasi.¹⁰⁹

Namun demikian, bagi lembaga independen seperti KPK, KY, atau BPK, revisi ini menimbulkan potensi tekanan politik. Evaluasi berkala dapat menggeser posisi independensi lembaga tersebut, karena kinerja mereka akan terus dipantau dan dinilai oleh DPR, lembaga yang secara politis beranggotakan perwakilan partai politik. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi kebebasan lembaga independen dalam menjalankan tugasnya.¹¹⁰

Dalam konteks yuridis yang muncul adalah adanya perdebatan tentang sah atau tidaknya DPR memperluas kewenangan melalui peraturan internal. Jika klausul evaluasi berkala dipandang melanggar asas hierarki perundang-undangan, maka ketentuan tersebut dapat dianggap *ultra vires* atau melampaui kewenangan. Perdebatan ini membuka ruang bagi pengujian konstusionalitas, baik melalui Mahkamah Agung (*judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang) maupun Mahkamah Konstitusi.¹¹¹

Implikasi sosial politik juga tidak kalah penting. Revisi Tatib DPR menimbulkan persepsi publik bahwa DPR sedang melakukan *power expansion* terhadap lembaga independen. Hal ini dapat memperburuk relasi DPR dengan masyarakat sipil, terutama kalangan

¹⁰⁹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. (Jakarta: FH UII Press, 2004.), 117.

¹¹⁰ Fajrul Falaakh, *Demokrasi Konstitusional* (Yogyakarta: FH UGM, 2010), hlm. 87.

¹¹¹ Hans Kelsen. 123.

akademisi, aktivis antikorupsi, dan organisasi masyarakat yang mendukung independensi KPK.¹¹²

Dengan demikian, revisi Peraturan Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020 tidak hanya berimplikasi pada tata kerja internal DPR, tetapi juga pada relasi antar lembaga negara serta hubungan DPR dengan masyarakat. Revisi ini memperlihatkan bagaimana sebuah instrumen hukum internal dapat menimbulkan konsekuensi politik hukum yang luas, sehingga patut dikaji secara mendalam baik dari sudut pandang hukum tata negara maupun fiqh siyasah.

2. Dasar Konstitusional Kewenangan DPR dalam Melakukan Evaluasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar konstitusional seluruh lembaga negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi evaluasi terhadap pejabat negara harus ditafsirkan secara hati-hati dengan merujuk pada ketentuan eksplisit maupun implisit dalam konstitusi. Hal ini penting agar tidak terjadi perluasan makna yang berlebihan, sehingga dapat menimbulkan disharmoni dalam sistem ketatanegaraan.¹¹³

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan inilah yang menjadi

¹¹² Al-Mawardi. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.), 45.

¹¹³ B. Navita, R. A. Putri, J. Az Zahra, A. M. Fredlyna, S. L. S. Tapiheru, dan K. Hadji, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 01–10, <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i1.4329>

landasan yuridis bagi DPR untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, perlu dicatat bahwa fungsi pengawasan tidak secara otomatis memberikan kewenangan untuk mengevaluasi pejabat lembaga independen, kecuali diatur lebih lanjut oleh undang-undang.¹¹⁴

a. Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 merupakan tonggak penting dalam penegasan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa hak angket DPR adalah hak konstitusional yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberadaan dan pelaksanaannya tidak dapat ditiadakan ataupun direduksi secara sewenang-wenang oleh pembentuk undang-undang, karena melekat sebagai instrumen pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.¹¹⁵

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa hak angket tidak bersifat absolut. Hak tersebut harus dijalankan dalam kerangka prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, serta mekanisme checks and

¹¹⁴ Saharuddin, A. B. Mallarangeng, dan A. Aziz, *Evaluation of the Effectiveness of the Parliamentary Supervision Mechanism on Executive Performance in the Indonesian Constitutional Legal System*, LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities, Vol. 2, No. 3 (2023), hlm. 233–243.

¹¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006*, Jakarta, 2006.

balances. Objek hak angket dibatasi pada kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, berdampak luas, dan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pembatasan tersebut, MK berupaya mencegah penggunaan hak angket sebagai alat politik yang berpotensi melampaui kewenangan konstitusional DPR.¹¹⁶

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, fungsi pengawasan DPR merupakan sarana konstitusional untuk memastikan akuntabilitas kekuasaan eksekutif, bukan untuk melakukan dominasi politik terhadap lembaga negara lain. Pengawasan yang efektif harus disertai dengan batasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak merusak keseimbangan antar lembaga negara. Oleh karena itu, pelaksanaan hak angket harus berorientasi pada kepentingan publik dan prinsip demokrasi konstitusional.¹¹⁷

Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 juga relevan dalam menilai relasi pengawasan DPR terhadap lembaga negara independen. Sejumlah akademisi menegaskan bahwa independensi lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan prasyarat penting bagi efektivitas penegakan hukum. Pengawasan DPR terhadap lembaga independen tidak boleh mengarah pada intervensi terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan

¹¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 214–216.

¹¹⁷ Jimly Asshiddiqie, hlm. 289–291.

yang bersifat yudisial atau quasi-yudisial.¹¹⁸

Dengan demikian, Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menegaskan keseimbangan antara legitimasi konstitusional pengawasan DPR dan perlindungan terhadap independensi lembaga negara. Putusan ini menjadi rujukan normatif dalam membatasi ruang gerak DPR agar tidak melampaui fungsi pengawasan yang diamanatkan konstitusi. Dalam konteks evaluasi DPR terhadap KPK, putusan tersebut menggarisbawahi bahwa pengawasan harus dilakukan secara proporsional, objektif, dan berlandaskan prinsip negara hukum demi menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia.¹¹⁹

b. Kewenangan Pengawasan DPR menurut UU MD3

UUD 1945 memberikan ruang bagi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU MD3. Pasal 79 UU MD3, misalnya, memberikan dasar bagi DPR untuk menggunakan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Ketiga hak ini merupakan instrumen formal DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.¹²⁰

Namun, pengawasan DPR tidak bisa diperluas tanpa batas.

Dalam UU MD3 ditegaskan bahwa sasaran utama fungsi

¹¹⁸ Denny Indrayana, "Kedudukan Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 5, 2011, hlm. 673–675.

¹¹⁹ Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Jakarta: Kompas, 2017, hlm. 102–104.

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

pengawasan DPR adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, serta kementerian dan lembaga pemerintah yang berada di bawah presiden. Sementara itu, lembaga independen yang dibentuk oleh UUD 1945, seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, atau KPK, memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang berbeda, bukan melalui DPR secara langsung.¹²¹

Dengan demikian, perlu dibedakan antara fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga eksekutif dan terhadap lembaga independen. DPR memang memiliki kewenangan untuk memanggil pejabat lembaga independen dalam rapat dengar pendapat guna mendapatkan informasi, namun kewenangan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai hak untuk mengevaluasi atau menilai kinerja personal pejabat tersebut secara formal.¹²²

c. Kewenangan Delegasi Dalam Mengevaluasi Pejabat Negara

Dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan delegasi dipahami sebagai kewenangan yang diperoleh suatu lembaga atau pejabat negara melalui pelimpahan dari norma hukum yang lebih tinggi. Berbeda dengan kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari konstitusi, kewenangan delegasi bersifat turunan dan hanya dapat dijalankan sesuai dengan batasan yang

¹²¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006.), 54

¹²² I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), 97.

ditentukan oleh peraturan yang melimpahkannya. Oleh karena itu, dalam konteks evaluasi pejabat negara, kewenangan delegasi tidak bersifat melekat, melainkan bergantung pada dasar hukum yang secara eksplisit mengaturnya.¹²³

Kewenangan delegasi dalam mengevaluasi pejabat negara umumnya diatur melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. Evaluasi tersebut dapat berupa penilaian kinerja, permintaan laporan pertanggungjawaban, atau proses uji kelayakan dan kepatutan. Karena bersifat delegatif, ruang lingkup evaluasi harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh diperluas melampaui tujuan pengawasan administratif dan politik yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang.¹²⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan delegasi selalu mengandung konsekuensi hukum berupa tanggung jawab pada penerima delegasi, namun tetap dibatasi oleh asas legalitas. Artinya, setiap tindakan evaluatif terhadap pejabat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Tanpa dasar tersebut, tindakan evaluasi berpotensi dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*).¹²⁵

103. ¹²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 101–

¹²⁴ Ni'matul Huda, hlm. 167–169.

¹²⁵ Philipus M. Hadjon, hlm. 130–132.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, DPR sering menjalankan kewenangan delegasi dalam mengevaluasi pejabat negara, misalnya melalui mekanisme pengawasan kinerja dan pemberian rekomendasi. Namun, sejumlah akademisi menegaskan bahwa kewenangan ini tidak boleh digunakan untuk mengintervensi independensi jabatan, terutama terhadap pejabat atau lembaga yang menjalankan fungsi yudisial atau semi-yudisial. Oleh karena itu, evaluasi harus bersifat objektif dan tidak bermuatan kepentingan politik praktis.¹²⁶

Dengan demikian, kewenangan delegasi dalam mengevaluasi pejabat negara merupakan instrumen penting dalam sistem checks and balances, namun harus dijalankan secara proporsional dan akuntabel. Kewenangan ini berfungsi untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan negara, bukan sebagai sarana dominasi lembaga tertentu atas lembaga lainnya. Penegasan batas kewenangan delegasi menjadi krusial agar prinsip negara hukum dan independensi jabatan tetap terjaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Kedudukan Peraturan Tatib DPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

- a. Posisi Peraturan Tatib DPR Menurut UU No. 12 Tahun 2011 (jo. UU No. 13 Tahun 2022)

Kedudukan Peraturan Tata Tertib DPR (Tatib DPR)

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie. 245–247.

menimbulkan perdebatan menarik dalam teori perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Ketetapan MPR,
- 3) Undang-Undang/Perppu
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi, dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹²⁷

Namun, Peraturan Tatib DPR tidak disebutkan secara eksplisit dalam hierarki tersebut, sehingga kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Dengan tidak dicantumkan Tatib DPR dalam hierarki, maka kedudukannya hanya dapat dipahami sebagai peraturan internal kelembagaan (*regeling intern*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam, bukan keluar.¹²⁸

¹²⁷ Naufal, "Hierarki Peraturan Perundang-Undang Indonesia," *ELJBN*, 2024.

¹²⁸ Sharon, B. A. Utama, L. Yustitianiingtyas, dan A. D. Irawan, "Tujuan Status Legislasi (Pseudowetgeving) terhadap Peraturan Perundang-Undang (Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang)," *JHR: Jurnal Hukum Replik*, 2023..
<https://doi.org/10.31000/jhr.v11i2.8338>

Kedudukan ini selaras dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan tiga fungsi utama DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tanpa memberikan kewenangan eksplisit untuk membentuk peraturan yang berdampak eksternal. Oleh karena itu, Tatib DPR diposisikan sebagai aturan internal yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi konstitusional DPR untuk mengatur dirinya sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (jo. UU No. 13 Tahun 2019).¹²⁹

Tatib DPR pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam pelaksanaan fungsi DPR, bukan sebagai instrumen pembentukan hukum yang berlaku umum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan formal, Tatib tetap memiliki kekuatan hukum sebagai aturan internal kelembagaan yang mengikat anggota DPR, alat kelengkapan DPR, serta mekanisme kerja internal yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan kewenangan DPR. Dengan demikian, ruang lingkup keberlakuan Tatib tidak boleh keluar dari ranah internal DPR, berbeda dengan peraturan yang memperoleh delegasi eksplisit dari undang-undang untuk mengatur secara eksternal.¹³⁰

Dalam perspektif kelembagaan, keberadaan Tatib DPR dapat dipandang sebagai perwujudan asas otonomi kelembagaan

¹²⁹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45.

¹³⁰ A. Rahmadhony dan A. R. Rosyadi, "Peraturan MPR, DPR, dan DPD: *Internal Regulation* atau Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 4, 2022. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i4.945>

(*institutional autonomy*). Artinya, setiap lembaga negara, termasuk DPR, diberikan kebebasan untuk mengatur tata kelola internalnya sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi maupun undang-undang.¹³¹

Prinsip ini juga sejalan dengan pandangan fiqh siyasah, yang menegaskan bahwa lembaga syura atau majelis musyawarah memiliki otoritas untuk menyusun aturan teknis internal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan keadilan.¹³²

Namun demikian, posisi Tatib DPR tetap berada di bawah undang-undang. Jika terdapat pertentangan antara Tatib dan undang-undang, maka undang-undang harus diutamakan sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.¹³³

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penting dalam mengatur tata kelola internal lembaga legislatif, Tatib DPR hanya dapat dipahami sebagai norma internal yang bersifat terbatas, bukan sebagai norma hukum umum yang berlaku luas. Dengan demikian, keberadaannya bersifat instrumental, bukan konstitutif, dalam sistem hukum Indonesia.

b. Implikasi Asas *Lex superior Derogat Legi Inferiori* terhadap Peraturan Tatib DPR

Asas *lex superior derogat legi inferiori* merupakan asas hukum yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh

¹³¹ Philipus M. Hadjon, 121.

¹³² Wahbah. al-Zuhaili, 451.

¹³³ Hans Kelsen, 124

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas ini berlaku secara hierarkis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang 13 Tahun 2022. Konsekuensinya, Peraturan Tatib DPR yang bukan merupakan bagian eksplisit dari hierarki peraturan, tetap harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, serta peraturan turunannya.¹³⁴

Jika Tatib DPR mengandung norma yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka norma dalam Tatib tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya, apabila Tatib memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat negara yang sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang, maka hal itu berpotensi menimbulkan konflik norma.

Kondisi ini sejalan dengan asas hukum bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh mengurangi, menambah, atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.¹³⁵

Dalam praktik, terdapat kecenderungan bahwa DPR berusaha memperluas kewenangannya melalui mekanisme Tatib. Namun, perlu diingat bahwa Tatib tidak dapat menciptakan norma baru yang mengikat eksternal, apalagi jika norma tersebut tidak didasarkan pada

¹³⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi%20inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan>

¹³⁵ <https://rmol.id/politik/read/2025/02/06/655191/kpk-kewenangan-dpr-mengevaluasi-pejabat-bertentangan-dengan-uu>

peraturan yang lebih tinggi. *Asas lex superior derogat legi inferiori* menjadi filter agar DPR tidak menabrak prinsip konstitusional dan undang-undang ketika membuat aturan internalnya.¹³⁶

Implikasi lainnya adalah bahwa setiap uji materi (*judicial review*) terhadap peraturan DPR tidak bisa langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, karena Tatib tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan keterbatasan mekanisme kontrol yudisial terhadap produk hukum DPR yang bersifat internal. Oleh karena itu, kontrol utama terhadap Tatib lebih banyak berasal dari mekanisme politik internal DPR itu sendiri.¹³⁷

Namun, jika dalam praktiknya Tatib digunakan untuk mempengaruhi atau mengikat pihak eksternal, misalnya lembaga independen atau pejabat negara di luar DPR, maka keberadaan norma tersebut bisa dipersoalkan. Sebab, secara asas hukum, Tatib tidak memiliki daya ikat eksternal. Jika hal ini terjadi, maka potensi disharmoni antar lembaga negara dapat muncul, yang pada akhirnya melemahkan prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial.¹³⁸

¹³⁶ <https://jakarta.times.co.id/news/berita/0iTdVBPao/Tatib-DPR-2025-Digugat-ke-MA-Dosen-Unusia-Jakarta-Bertentangan-dengan-UU-MD3>

¹³⁷ Jimly Asshiddiqie, 127–128.

¹³⁸ R. N. Alam, D. L. I. Baeha, K. E. C. Eliezer, dan R. Rasji, “Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan,” *Penelitian Ranah*, Vol. 7, No. 5, 2025, 3509–3517.

Dengan demikian, *asas lex superior derogat legi inferiori* memberikan batasan yang jelas terhadap Tatib DPR. Asas ini memastikan bahwa aturan internal DPR tidak dapat bertentangan atau melampaui norma hukum yang lebih tinggi, serta menjaga agar sistem hukum tetap konsisten dan hierarkis. Tatib DPR harus dipahami hanya sebagai instrumen kelembagaan internal yang berlaku di lingkup DPR, bukan sebagai instrumen hukum eksternal yang mengikat publik secara luas.

c. Perbandingan Peraturan Tatib DPR dengan Instrumen Hukum Internal Lembaga Lain

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hampir setiap lembaga negara memiliki instrumen hukum internal untuk mengatur tata kerja dan mekanismenya. DPR memiliki Peraturan Tata Tertib, Mahkamah Agung memiliki Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Mahkamah Konstitusi memiliki Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), dan lembaga eksekutif seperti Presiden memiliki Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan. Perbandingan ini penting dilakukan agar dapat dipahami bagaimana posisi dan daya ikat Tatib DPR dalam struktur hukum nasional.¹³⁹

Secara umum, produk hukum internal lembaga negara dapat dibedakan menjadi dua kategori:

¹³⁹ T. Mulyani, *Kajian Normatif mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal, Vol. 6, No. 1 (2016), hlm. 75–95.

1. produk hukum internal yang hanya mengikat lingkup lembaga (misalnya Tatib DPR, kode etik hakim, SOP lembaga),
2. produk hukum yang mengikat eksternal karena mendapat delegasi dari undang-undang (misalnya Perma, PMK, atau Perpres).

Tatib DPR jelas termasuk kategori pertama karena sifatnya terbatas pada internal DPR.¹⁴⁰

Perbedaan mencolok dapat dilihat dari sisi daya ikat. Perma dan PMK, meskipun bersifat internal, tetap memiliki konsekuensi eksternal karena mengatur tata cara beracara di pengadilan yang berlaku bagi masyarakat luas. Sementara itu, Tatib DPR hanya berlaku untuk anggota DPR dan perangkat kelebagaannya, tanpa memberikan dampak langsung kepada masyarakat umum.¹⁴¹

Berikut untuk memperjelas perbedaan Peraturan Tatib DPR dengan Instrumen Hukum Internal Lembaga Lain:

| No | Instrumen Hukum | Lembaga | Sifat | Daya Ikat | Dasar Hukum |
|----|---------------------|---------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. | Peraturan Tatib DPR | DPR | Internal | Mengikat anggota DPR & perangkat DPR | UUD 1945 & UU MD3 |

¹⁴⁰ L. Doludjawa, *Catatan Kecil mengenai Ketentuan “Delegasi” di dalam Lampiran Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal, Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 39–44.

¹⁴¹ D. H. A. Mukti, *Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte van Dading) yang Dibuat di Luar Pengadilan yang Isinya Berbeda dengan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht van Gewijsde)*, Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, No. 1 (2023).

| | | | | | |
|----|----------------------|---------------------|--------------------|--|------------------------|
| 2. | Peraturan MA (Perma) | Mahkamah Agung | Internal-eksternal | Mengikat hakim, advokat, pencari keadilan | UU Kekuasaan Kehakiman |
| 3. | Peraturan MK (PMK) | Mahkamah Konstitusi | Internal-eksternal | Mengikat pihak berperkara di MK | UUD 1945 & UU MK |
| 4. | Peraturan Presiden | Presiden | Eksternal | Mengikat seluruh masyarakat & lembaga negara | UUD 1945 & UU |

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kedudukan Tatib DPR berbeda dari instrumen hukum internal lembaga lain karena sifatnya yang benar-benar terbatas pada internal DPR. Hal ini menegaskan bahwa Tatib tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menciptakan norma eksternal, sebab berbeda dengan Perma atau PMK yang memiliki dasar delegasi langsung dari Undang-Undang.¹⁴²

Dengan demikian, perbandingan ini memperjelas batasan hukum bagi DPR dalam menyusun Tatib. Tatib hanya dapat berfungsi sebagai instrumen internal untuk mengatur tata cara kerja DPR, bukan sebagai instrumen hukum eksternal yang mengikat masyarakat luas atau lembaga negara lain. Oleh karena itu, dalam perspektif sistem hukum, Tatib DPR merupakan instrumen penting tetapi terbatas dalam ruang lingkup kelembagaan, dan harus ditempatkan sesuai dengan koridor konstitusi serta prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

¹⁴² Rusnailah, "Politik Hukum Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Yudhistira*, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 1–10.

B. Kewenangan DPR Dalam Mengevaluasi Pejabat Lembaga Independen Melalui Peraturan Internalnya, Jika Di Tinjau Secara Fiqih Siyasah

1. Konsep Dasar Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan disiplin ilmu dalam hukum Islam yang mengkaji tentang tata kelola pemerintahan dan politik. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata "fiqih" yang berarti pemahaman mendalam, dan "siyasah" yang bermakna pengurusan atau pemerintahan. Dalam konteks yang lebih luas, fiqih siyasah dapat dipahami sebagai sebuah ilmu yang mempelajari berbagai regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, ilmu ini mencakup seluruh aspek pengelolaan negara yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat.¹⁴³

Ruang lingkup fiqih siyasah mencakup tiga bidang utama yaitu Siyasah Dusturiyyah (hukum tata negara), Siyasah Dauliyyah (hukum internasional), dan Siyasah Maliyyah (hukum keuangan negara). Siyasah Dusturiyyah membahas tentang struktur ketatanegaraan termasuk pengangkatan pemimpin, sistem pemerintahan, dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Siyasah Dauliyyah mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara lainnya, termasuk hukum perang dan damai. Sedangkan Siyasah Maliyyah fokus pada pengelolaan keuangan negara

¹⁴³ HB Syafuri, *Fiqih Siyasah di Era Globalisasi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press, 2025), 11–12.

seperti sistem pajak, zakat, dan pengelolaan baitul mal. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitab *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah* menegaskan bahwa ruang lingkup ini menunjukkan komprehensivitas Islam dalam mengatur kehidupan bernegara.¹⁴⁴

Fiqih siyasah bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, dengan tetap memperhatikan prinsip maslahat mursalah. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti Q.S. An-Nisa': 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁴⁵

Tentang penyerahan amanah kepada yang berhak dan Q.S. Al-Hujurat: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.¹⁴⁶

Tentang persamaan derajat manusia menjadi landasan fundamental.

Hadis-hadis Nabi tentang kewajiban taat kepada pemimpin selama dalam

¹⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, dikutip dalam "Fikih Siyasah," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1 (2024), 5.

¹⁴⁵ Al-Qur'an al-Karīm, Q.S. An-Nisā' [4]: 58.

¹⁴⁶ Al-Qur'an al-Karīm, Q.S. Al-Hujurat [49]: 13.

kebaikan juga menjadi pijakan penting. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa* menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan, pemerintah harus mendahulukan kemaslahatan umum dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat.¹⁴⁷ Pendekatan ini memungkinkan fiqh siyasah berkembang sesuai dengan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam.

Tujuan utama fiqh siyasah adalah merealisasikan maqashid syariah dalam kehidupan bernegara, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui implementasi fiqh siyasah, diharapkan terwujudnya keadilan sosial, kemaslahatan umum, dan kesejahteraan masyarakat. Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa seluruh kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan syariat tersebut. Keadilan menjadi poros utama dalam seluruh regulasi yang dibuat, sementara kemaslahatan umat menjadi pertimbangan fundamental dalam setiap keputusan politik.¹⁴⁸ Dengan demikian, fiqh siyasah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang madani.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, fiqh siyasah terus mengalami dinamika dan pembaruan pemikiran. Para ulama modern seperti Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* dan Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Al-Milkiyyah wa Nazhariyyat Al-'Aqd fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* telah memberikan kontribusi

¹⁴⁷ HB Syafuri, 22–23.

¹⁴⁸ HB Syafuri, 41.

signifikan dalam mengembangkan konsep fiqh siyasah yang relevan dengan tantangan zaman. Mereka menekankan pentingnya menyesuaikan konsep klasik dengan realitas negara modern, termasuk dalam hal demokrasi, hak asasi manusia, dan good governance.¹⁴⁹ Pendekatan ini memungkinkan fiqh siyasah tetap aktual dan aplikatif dalam berbagai sistem pemerintahan modern.

Fiqh siyasah memiliki relevansi yang kuat dalam konteks negara modern, terutama dalam merespons isu-isu kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ali Abdur Raziq dalam kitab *Al-Islam wa Ushul Al-Hukm* dan Muhammad Imarah dalam kitab *Al-Islam wa Ushul Al-Hukm* telah membahas secara mendalam tentang kompatibilitas antara prinsip-prinsip fiqh siyasah dengan sistem pemerintahan modern. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai universal dalam fiqh siyasah seperti keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.¹⁵⁰

Dengan demikian, fiqh siyasah bukan hanya relevan tetapi juga diperlukan sebagai kerangka etika dan moral dalam penyelenggaraan negara modern

¹⁴⁹ Diskursus Khilafah dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik dan Kontemporer,” *Jurnal Pemikiran Islam dan Politik*, Vol. 3, No. 2 (2021), 8–10.

¹⁵⁰ Hikmal Akbar dan M. Nabil Syauqi, “*Fiqh Siyasah in Indonesia’s Post-colonial Era: Between Classical Doctrines and Contemporary Practices*,” 5–6.

2. Tinjauan Teoritis Fiqih Siyasah Terhadap Konsep Kekuasaan Dan Kontrol

a. Konsep Al-Sulthah (Kekuasaan) dan Pembagian Kekuasaan dalam Fiqih Siyasah

As-Siyasah Asy-Syar'iyah merupakan fondasi utama dalam bangunan fiqih siyasah (hukum tata negara Islam). Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, konsep ini merujuk pada pengelolaan urusan umat sesuai dengan hukum-hukum syariat meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam nash, selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Konsep ini menawarkan keluwesan yang signifikan karena tidak terpaku pada literal teks, tetapi berorientasi pada pencapaian spirit dan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).¹⁵¹ Muhammad Abu Zahrah dalam *Usul al-Fiqh* menjelaskan bahwa karakter elastis inilah yang membuat sistem hukum Islam mampu merespons berbagai persoalan publik kontemporer yang tidak diatur secara detail dalam teks suci.¹⁵²

Landasan filosofis dari As-Siyasah Asy-Syar'iyah telah dibangun secara kokoh oleh para ulama klasik. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang monumental, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, meletakkan prinsip-prinsip tentang tugas dan kewenangan penguasa yang semuanya bermuara pada penegakan agama dan kemaslahatan

¹⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Al-Matba'ah As-Salafiyyah), 6-7, dikutip dalam artikel *The Perspective of Abdul Wahhāb Khallāf* (2025).

¹⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, edisi revisi (Kairo: Dar al-Ma'arif, cet. modern), hal. 125

umat.¹⁵³ Sementara itu, Imam Ibnu Taimiyyah, dalam karya spesifiknya *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, menegaskan bahwa esensi pemerintahan adalah untuk merealisasikan keadilan dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵⁴

Pemikiran ini kemudian disistematisasi oleh para ulama maqashid seperti Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, yang merumuskan bahwa tujuan akhir syariat adalah melindungi lima hal pokok (*ad-dharuriyyat al-khams*):

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّيْبُ الزَّانِي وَ الْمُقَارِقُ
لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: Tidak halal darah seorang Muslim (tidak boleh dibunuh), kecuali dengan salah satu di antara tiga sebab, yaitu jiwa dengan jiwa, orang tua yang berzina (dibunuh dengan dirajam), orang yang murtad meninggalkan agamanya dan jamaahnya” [HR Bukhari]

Agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Setiap kebijakan yang mampu melindungi kelima unsur ini, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks, sah secara syar'i dan termasuk dalam lingkup *Siyasah Syar'iyah*.¹⁵⁵

Dalam konteks negara modern, konsep *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menawarkan relevansi yang sangat signifikan. Konsep ini menjadi landasan teoretis untuk membentuk sebuah negara hukum

¹⁵³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, edisi modern), 5.

¹⁵⁴ Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'ī wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitāb al-'Arabī, edisi modern), 18.

¹⁵⁵ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr), 287.

yang konstitusional namun tetap dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Prinsip kemaslahatan (al-mashlahah) menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi setiap produk hukum dan kebijakan publik. Sebagai contoh, dalam pemberitaan mengenai pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau Peraturan Daerah (Perda), para ahli dan majelis ulama seringkali menguji materi muatannya dengan pertanyaan kritis: Apakah kebijakan ini mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat? Apakah ia melindungi jiwa dan harta benda? Dan yang terpenting, apakah ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal syariat? Uji kelayakan semacam ini merupakan implementasi nyata dari fungsi Ahl al-Hall wa al-'Aqd dalam bentuknya yang kontemporer.¹⁵⁶

Implementasi As-Siyasah Asy-Syar'iyah dalam tata kelola pemerintahan meliputi seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam bidang ekonomi, kebijakan fiskal seperti penetapan zakat, pengaturan pajak yang adil, dan penjaminan transaksi yang bebas riba adalah bentuk konkretnya. Dalam bidang sosial, negara dapat merumuskan kebijakan yang melindungi institusi keluarga, mempromosikan pendidikan, dan menjamin kesehatan masyarakat, yang kesemuanya sejalan dengan perlindungan atas keturunan dan akal. Bahkan dalam hubungan internasional dan politik luar negeri, prinsip-prinsip seperti

¹⁵⁶ S. Kayadibi, *Teori Kebijakan Publik Berorientasi Syariat, Jurnal, Vol. 15, No. 2 (2016)*.

menjaga perdamaian, menepati perjanjian, dan membela kaum yang tertindas (seperti isu Palestina) juga merupakan derivasi dari nilai-nilai Siyasah Syar'iyah yang bertujuan melindungi jiwa dan agama.¹⁵⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa As-Siyasah Asy-Syar'iyah adalah sebuah doktrin politik yang progresif dan kontekstual. Ia bukanlah alat untuk membatasi, melainkan justru memperluas horizon kebijakan negara dengan berpedoman pada etika dan tujuan universal syariat. Konsep ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan zaman. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai kompas, As-Siyasah Asy-Syar'iyah memastikan bahwa dinamika politik dan pemerintahan modern tidak terjebak pada pragmatisme semata, tetapi senantiasa terarah pada terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan rahmat bagi seluruh alam.

- b. Teori Klasik Sultan (Pemimpin Eksekutif) dan *Ahl al-Hall wa al-Aqd* (Lembaga Representatif)

Teori politik Islam klasik telah mengembangkan konsep pembagian peran kekuasaan yang *sophisticated* meskipun tidak menggunakan terminologi pemisahan kekuasaan secara *rigid* seperti dalam tradisi Barat. Sistem ini dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan saling kontrol (*muraqabah*) antara pemegang kekuasaan eksekutif dan lembaga representatif umat.

¹⁵⁷S. Kayadibi. 15 (2).

Menurut Abd al-Raziq al-Sanhuri, model ini merupakan bentuk *early warning system* dalam politik Islam untuk mencegah tirani. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sejak dini telah mengantisipasi bahaya kekuasaan absolut dengan menciptakan mekanisme kontrol yang efektif.¹⁵⁸

As-Sultan atau Al-Imam sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki posisi sentral dengan syarat-syarat yang ketat. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menetapkan persyaratan kompetensi dan moral seperti kapasitas intelektual untuk berjihad, integritas moral (al-adalah), dan kemampuan memimpin.¹⁵⁹ Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa tugas Sultan mencakup penjagaan agama, penegakan hukum, dan pengaturan kemaslahatan umat.¹⁶⁰ Dalam perspektif kontemporer, posisi ini setara dengan Presiden atau Perdana Menteri yang memegang mandat eksekutif dengan tanggung jawab yang jelas.

Disisi lain *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* berfungsi sebagai lembaga permusyawaratan yang merepresentasikan suara umat. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa keanggotaannya terdiri dari para ahli berbagai bidang yang diakui kapasitasnya.¹⁶¹ Muhammad Abu Faris menegaskan bahwa wewenang mereka meliputi proses seleksi

¹⁵⁸ Nadirsyah Hosen, "Checks and Balances Mechanism in Islamic Constitutionalism: A Critical Reflection," *Journal of Islamic Statecraft*, Vol. 7 No. 2 (2025), 57.

¹⁵⁹ M. Ridwan, *Reconciliation of Human Rights, Positive Law, and Siyasa Syar'iyah*, *Metro Islamic Law Review*, Vol. 4 No. 1 (2025), 475.

¹⁶⁰ S. Sahri, "Political Thought of Al-Ghazali on Imamah: Debate between Authority and Consultation," *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, Vol. 77 No. 3 (2021), 5

¹⁶¹ Ibnu Khaldun, Abd al-Rahman. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, (2005), 189

kepemimpinan hingga fungsi pengawasan. Lembaga ini dalam praktik modern dapat disejajarkan dengan fungsi legislatif dan *electoral college*, yang memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak berjalan tanpa kontrol.¹⁶²

Dalam dinamika kontemporer, institusi Ahl al-Hall wa al-'Aqd telah mengalami transformasi bentuk yang signifikan. Hasan al-Turabi mencatat evolusi lembaga ini menjadi majelis syura, parlemen, atau dewan ulama nasional di berbagai negara Muslim.¹⁶³ Abdullah al-Alayili memberikan contoh konkret bagaimana di Kuwait dan Bahrain, majelis umat yang dipilih secara demokratis menjalankan fungsi pengawasan yang mirip dengan konsep klasik. Transformasi ini menunjukkan kemampuan sistem politik Islam beradaptasi dengan perkembangan zaman.¹⁶⁴

Signifikansi teori klasik ini dalam konteks modern terletak pada kemampuannya memberikan fondasi syar'i bagi sistem *check and balances*. Rachid Ghannouchi melihat relasi antara Sultan dan Ahl al-Hall wa al-'Aqd sebagai *prototype* sistem kontrol kekuasaan dalam Islam. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa revitalisasi konsep ini dapat mencegah absolutisme kekuasaan sekaligus menjaga akuntabilitas penguasa. Dengan demikian, teori klasik ini tetap relevan sebagai panduan dalam membangun sistem politik yang demokratis

¹⁶² Muhammad Abu Faris, *Al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam* (Amman: Dar al-Furqan, 2002), hlm. 145.

¹⁶³ Hasan al-Turabi, *Al-Siyasah wa al-Hukm* (Khartoum: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 203.

¹⁶⁴ Abdullah al-Alayili, *Dustur al-Islam al-Siyasi* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2004), hlm. 178.

dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁶⁵

c. Analogi Pembagian Kekuasaan (*Trias Politica*) Dalam Persepektif Islam

Meskipun istilah *Trias Politica* yang dicetuskan Montesquieu merupakan produk pemikiran Barat, esensi pembagian dan pembatasan kekuasaan telah lama menjadi bagian integral dalam khazanah pemikiran politik Islam. Fiqih Siyasah tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara mutlak, melainkan mengembangkan konsep spesialisasi fungsi dengan prinsip saling kontrol (*check and balances*) yang berlandaskan syariat.¹⁶⁶ Menurut Muhammad al-Mubarak dalam *Nizam al-Islam al-Siyasi*, sistem politik Islam lebih menekankan pada "keterpaduan dalam pembagian" daripada "pemisahan yang terputus", di mana ketiga cabang kekuasaan bersinergi dalam kerangka maqashid syariah.¹⁶⁷

1) Kekuasaan Eksekutif (*As-Sulthah at-Tanfidiyyah*)

Dipegang oleh As-Sultan/Al-Imam beserta seluruh jajaran pemerintahannya (seperti para wali/gubernur dan menteri). Tugasnya adalah melaksanakan hukum-hukum Allah dan mengelola urusan administrasi negara. Sumber legitimasinya adalah baiat dari Ahl al-Hall wa al-'Aqd yang mewakili umat..

¹⁶⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2007, hlm.

¹⁶⁶ W. Gusmansyah, *Trias Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah*, 2(2), 2019

¹⁶⁷ Muhammad Al-Mubarak, *Nizam al-Islam al-Siyasi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1974, hlm. 45.

2) Kekuasaan Legislatif (*As-Sulthah at-Tasyri'iyah*)

Dalam Islam, pembuat hukum mutlak (Al-Musyarrri') adalah Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, terdapat ruang legislasi manusiawi yang disebut ijtihad. Lembaga yang berwenang melakukan ijtihad kolektif untuk merumuskan undang-undang (*qanun*) yang tidak bertentangan dengan nash adalah Ahl al-Hall wa al-'Aqd (dalam bentuknya yang modern Majelis Syura atau Parlemen). Fungsi mereka adalah "menemukan" dan merumuskan hukum dari sumbernya untuk konteks kekinian, bukan "membuat" hukum secara sembarangan.

3) Kekuasaan Yudikatif (*As-Sulthah al-Qadha'iyah*)

Kekuasaan ini dipegang oleh lembaga peradilan (Al-Qadha'). Seorang qadi (hakim) memiliki kemandirian untuk memutus perkara berdasarkan hukum syariat. Imam harus menjamin independensi peradilan. Sejarah Islam mencatat figur hakim yang legendaris seperti Imam Abu Yusuf yang tegas dan adil, bahkan dalam menghadapi penguasa. Kekuasaan yudikatif berfungsi sebagai pengawal keadilan dan penengah antara rakyat dengan pemerintah.¹⁶⁸

Mekanisme *check and balances* dalam sistem Islam bekerja melalui hubungan sinergis antara ketiga kekuasaan. Mustafa al-Siba'i dalam *Isytirakiyyat al-Islam* menjelaskan bahwa eksekutif

¹⁶⁸ Samsu, L., *Al-sulṭah al-tasyrī'īyyah, al-sulṭah al-tanfīzīyyah, al-sulṭah al-qadā'īyyah*, THK, 13(1), 2018 <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>

bertanggung jawab melaksanakan hukum yang telah ditetapkan melalui proses legislatif syar'i, sementara yudikatif mengawasi implementasinya. Di sisi lain, legislatif memiliki hak untuk mengoreksi kebijakan eksekutif yang menyimpang dari syariat.¹⁶⁹

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Tanzim al-Islam li al-Mujtama'* menambahkan bahwa mekanisme hisbah (amar makruf nahi mungkar) juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap semua cabang kekuasaan.¹⁷⁰

Dalam konteks kontemporer, analogi pembagian kekuasaan dalam Islam tetap relevan untuk diterapkan. Tawfiq al-Syawi dalam *Fiqh al-Syura wa al-Dimuqratiyyah* menawarkan model "al-tawazun al-sulthi" (keseimbangan kekuasaan) sebagai alternatif dari konsep pemisahan kekuasaan ala Barat.¹⁷¹ Sementara Fahmi Huwaidi dalam *Al-Islam wa al-Dimuqratiyyah* menegaskan bahwa

nilai-nilai universal dalam sistem politik Islam dapat diintegrasikan dengan mekanisme modern selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.¹⁷² Dengan demikian, konsep pembagian kekuasaan dalam Islam menawarkan model governance yang khas, mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas.

¹⁶⁹ Mustafa Al-Siba'i, *Isytirakiyyat al-Islam*, Damaskus: Dar al-Warraq, 1959, hlm. 203.

¹⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Tanzim al-Islam li al-Mujtama'*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964, hlm. 156.

¹⁷¹ Tawfiq Al-Syawi, *Fiqh al-Syura wa al-Dimuqratiyyah*, Kairo: Dar al-Wafa', 1992, hlm. 178.

¹⁷² Fahmi Huwaidi, *Al-Islam wa al-Dimuqratiyyah*, Kairo: Dar al-Shuruq, 1993, hlm. 145.

3. Analisis Kompratif Kewenangan Evaluasi DPR Dalam Persepektif Fiqih Siyasah

Menurut pandangan Fiqifh Siyasah, kewenangan evaluasi DPR terhadap lembaga independen dapat dikaji secara normatif untuk mengungkap dimensi etika dan batasan kekuasaan. Pendekatan ini tidak menyamakan sistem secara harfiah, tetapi mengekstrak prinsip universal dari teori politik Islam sebagai pisau analisis. Kajian ini berargumen bahwa kewenangan DPR harus dipahami tidak sebagai kekuasaan absolut, melainkan sebagai amanah (*amanah*) yang dibatasi oleh sejumlah prinsip fundamental dalam Islam, seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pencegahan kelaliman (*zulm*).¹⁷³

Pertama, analogi DPR dengan ahl al-halli wa al-'aqdi (dewan yang melantik dan mencopot pemimpin) memberikan justifikasi awal bagi kewenangan evaluasi. Namun, analogi ini sekaligus membebankan syarat moral yang berat. Konsep klasik ini mensyaratkan integritas, ilmu, dan independensi para anggotanya.¹⁷⁴ Dalam konteks modern, pertanyaan kritisnya adalah apakah komposisi dan kepentingan politik di DPR telah merefleksikan kriteria *ahl al-halli wa al-'aqdi* yang sejati, atau justru berpotensi menggunakan kewenangan evaluasi untuk kepentingan pragmatis yang bertentangan dengan kemaslahatan umum.¹⁷⁵

¹⁷³ Ridwan, *Reconciliation of Human Rights, Positive Law, and Siyasah Syar'iyah*, *Metro Islamic Law Review*, Vol. 4 No. 1 (2025), 480.

¹⁷⁴ Badrus Sholih, *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Wewenang DPR* (UIN Sunan Ampel, 2023), 27.

¹⁷⁵ *Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, *Madania: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Islam*, 2(1), 2025, hlm. 15

Kedua, prinsip *maslahah mursalah* menjadi pertimbangan utama. Keberadaan lembaga independen seperti KPK merupakan bentuk nyata *maslahah mursalah* yang harus dilindungi, karena fungsinya memberantas korupsi selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) untuk menjaga harta dan ketertiban negara. Oleh karena itu, setiap intervensi melalui evaluasi harus lulus uji proporsionalitas. Jika dampak negatif (*mafsadah*) dari melemahnya independensi KPK lebih besar daripada manfaat (*maslahah*) dari evaluasi itu sendiri, maka kebijakan tersebut secara filosofis dianggap tidak sah dalam kerangka *fiqh siyasah*.¹⁷⁶

Ketiga, Peraturan Internal DPR yang menjadi dasar hukum evaluasi harus dikategorikan sebagai *siyasah wadh'iyah* (kebijakan positif). Menurut ulama seperti Al-Mawardi, kebijakan seperti ini sah selama tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan berorientasi pada keadilan. Jika aturan internal tersebut memungkinkan evaluasi dilakukan tanpa prinsip keadilan prosedural yang ketat, transparansi, dan bebas dari konflik kepentingan, maka ia telah menyimpang dari prinsip *siyasah syar'iyah* yang sah.¹⁷⁷

Terakhir, analisis ini mengingatkan pada bahaya penyalahgunaan wewenang atau (*zulm*). Fiqh Siyasah sangat menekankan pentingnya independensi lembaga pengawas (*hisbah*). Sebuah paradoks dan potensi *zulm* yang sistemik terjadi ketika lembaga yang diawasi (DPR)

¹⁷⁶ N. I. D. Yanti, *Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam*, *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 2022, hlm. 312.

¹⁷⁷ A. Ridwan, 482.

justro memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan mengintervensi lembaga pengawasnya sendiri (KPK). Konflik kepentingan ini dapat mengubah fungsi evaluasi dari alat perbaikan (*ishlah*) menjadi alat pembelengguan (*ta'dzim*), yang jelas-jelas dikecam dalam syariah.¹⁷⁸

a. Analogi Kedudukan DPR Dengan Ahl al-Hali wa al-'Aqdi Dalam Konteks Modern

Konsep *ahl al-halli wa al-'aqdi* dalam teori politik Islam klasik menempati posisi sentral sebagai institusi yang mewakili komunitas politik dalam proses pengambilan keputusan strategis. Lembaga ini terdiri dari para elit politik, intelektual, agama, dan militer yang memiliki kapasitas untuk melakukan *bai'at* dalam mengangkat (*naṣb*) dan dalam kondisi tertentu memberhentikan (*'azl*) seorang pemimpin. Eksistensi mereka mencerminkan mekanisme kontrol kekuasaan yang esensial dalam sistem politik Islam, sekaligus menjadi penjamin tegaknya prinsip musyawarah (*syura*) dalam pemerintahan.¹⁷⁹

Dalam konteks ketatanegaraan modern, DPR dapat dianalogikan sebagai representasi kontemporer dari *ahl al-halli wa al-'aqdi*. Analogi ini dapat dibangun berdasarkan tiga kesamaan fungsi fundamental.

- 1) fungsi perwakilan dimana DPR menjadi pengejawantahan kedaulatan rakyat (*as-siyadah*) yang diamanatkan melalui

¹⁷⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Siyāsah Syar'īyyah*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1997), 45–47.

¹⁷⁹ Abdul Latif Rahmat & Kholid Mawardi, "Sistem Pemerintahan, Politik dan Peran Ahlu Hall Wal 'Aqdi pada Masa Khulafaur Rasyidin," *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* Vol. 4 No. 1 (2024): 32.

mekanisme pemilihan umum.

- 2) fungsi legislasi dan pengawasan yang sejajar dengan kewenangan *at-tasyri'* dan *ar-raqabah* dalam tradisi Islam.
- 3) fungsi evaluasi dan pemberhentian yang memiliki paralelisme dengan kewenangan *ahl al-halli wa al-'aqdi* dalam melakukan *'azl* terhadap pemimpin yang menyimpang.¹⁸⁰

Namun, analogi ini mengandung problematik serius ketika dikaji lebih mendalam, khususnya dalam aspek komposisi dan kriteria personal. *Ahl al-halli wa al-'aqdi* dalam literatur klasik seperti Al-Mawardi mensyaratkan kualifikasi ketat berupa ketakwaan, ilmu, dan kebijaksanaan (*al-'adalah wa al-'ilm wa ar-ra'y*). Sementara dalam praktik ketatanegaraan modern, proses rekrutmen anggota DPR lebih didominasi oleh pertimbangan politik praktis dan mekanisme elektoral yang tidak selalu menjamin terpenuhinya kriteria moral dan intelektual yang ideal.¹⁸¹

Problematika lebih lanjut muncul dalam pelaksanaan wewenang. Kewenangan *ahl al-halli wa al-'aqdi* dalam memberhentikan pemimpin dilaksanakan dengan sangat hati-hati, didasarkan pada bukti kuat (*bayyinah*), dan bertujuan mencegah *mafsadah* yang lebih besar. Sementara dalam praktik evaluasi oleh DPR, seringkali ditemukan kerentanan terhadap

¹⁸⁰ M. N. Huda, *Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR*, 2(1), 2022.

¹⁸¹ S. Nurdin & M. Marzuki, *Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali, Siyasah Wa Qanuniah*, 1(2), 2023, hlm. 61–80.

penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik sempit (*hizbiyyah*) yang justru bertentangan dengan prinsip *maslahah*.¹⁸²

Meskipun terdapat berbagai keterbatasan dalam analogi ini, pendekatan tersebut justru mengantarkan pada suatu tuntutan normatif yang penting. DPR dituntut untuk meneladani etika dan kehati-hatian (*ihthyath*) yang melekat pada konsep *ahl al-halli wa al-'aqdi* dalam menjalankan fungsinya. Hal ini berarti bahwa setiap proses evaluasi harus dilandasi oleh integritas moral, kedalaman ilmu, dan komitmen pada kemaslahatan publik, bukan sekadar memenuhi prosedur formal.¹⁸³

Dengan demikian, analogi DPR dengan *ahl al-halli wa al-'aqdi* tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi teoretis, melainkan lebih sebagai kerangka etika yang menuntut transformasi paradigma dalam pelaksanaan kewenangan legislatif. Pendekatan ini menekankan bahwa legitimasi kewenangan DPR tidak hanya bersumber dari prosedur demokratis, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai substantif dalam fiqh siyasah, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan akuntabilitas, serta antara hak dan tanggung jawab dalam sistem ketatanegaraan.

b. Konsep Masalah Mursalah dan Independensi Lembaga Negara

Prinsip *maslahah mursalah* sebagai kemanfaatan rasional yang sejalan dengan tujuan syariah memberikan perspektif filosofis

¹⁸² M. N. Huda, 2(1).

¹⁸³ M. N. Huda, 2(1).

mendalam mengenai independensi lembaga negara. Menurut Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa, maslahah mursalah* merupakan pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara tegas diatur dalam nash namun esensial bagi kemaslahatan umum. Dalam konteks modern, kemandirian lembaga seperti KPK dapat dikategorikan sebagai realisasi prinsip ini, mengingat fungsinya yang vital dalam pemberantasan korupsi.¹⁸⁴

Relevansi *maslahah mursalah* dengan independensi KPK terletak pada keselarasannya dengan *maqashid syariah*. Sebagaimana dinyatakan Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, korupsi (*fasad*) merupakan ancaman terhadap seluruh pilar *maqashid syariah* agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Independensi KPK menjadi prasyarat untuk mewujudkan *hifzh al-mal* (perlindungan harta) secara optimal, khususnya dalam mengamankan kekayaan negara dari penyalahgunaan.¹⁸⁵

Aspek rasionalitas dalam *maslahah mursalah* memperkuat argumentasi independensi KPK. Dalam analisis kontemporer, Mustafa Ahmad al-Zarqa menegaskan bahwa *maslahah mursalah* harus memenuhi kriteria kepastian, universalitas, dan rasionalitas. Independensi KPK memenuhi semua kriteria ini, terutama sebagai respons rasional terhadap korupsi sistemik yang melibatkan jaringan

¹⁸⁴ H. Syuhud, *Maslahah dan Kebebasan dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep Maslahah al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali*, Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat, 1(1), 2022, hlm. 30–56.

¹⁸⁵ N. A'yun, *Integrasi Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam: Perspektif Asy-Syatibi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Umat*, 6(2), 2025, hlm. 212–217..

kekuasaan eksekutif dan legislatif.¹⁸⁶

Setiap intervensi terhadap independensi KPK harus melalui uji proporsionalitas yang ketat. Wahbah al-Zuhaili dalam *Nazariyyat al-Maslahah* menekankan prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (mengambil manfaat dan menolak mudarat) sebagai parameter utama. Kewenangan evaluasi DPR berpotensi menimbulkan *mafsadah* berupa pelemahan fungsi *hisbah* jika tidak disertai mekanisme yang menjamin objektivitas.¹⁸⁷

Analisis komparatif antara masalah dan mafsadah menjadi krusial dalam menilai kebijakan evaluasi. Menurut Jasser Auda dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, pendekatan *maqasid* menuntut analisis dampak (*consequential analysis*) yang komprehensif. Jika mafsadah intervensi terhadap independensi KPK lebih besar daripada masalah evaluasi, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip *fiqh siyasah*.¹⁸⁸

Dengan demikian, perlindungan terhadap independensi KPK bukan sekadar kebijakan prosedural, melainkan imperatif substantif dalam kerangka *fiqh siyasah*. Sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Islam, kemaslahatan publik yang telah terwujud harus dilindungi dari intervensi yang dapat mengakibatkan kerusakan yang

¹⁸⁶ A. Cholili, *Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*, 1(2), 2013, hlm. 203–219..

¹⁸⁷ *Prinsip Kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Dinamika Ketatanegaraan*, Jurnal Swara Justisia Unes, 2023..

¹⁸⁸ A. Irfan, *Maqasid al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda*, 7(2), 2013

lebih besar (*dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*).

c. Batas Wewenang Legislatif: Analisis Terhadap Peraturan Internal DPR

Dalam kerangka *Fiqh Siyasah*, wewenang legislatif tidak bersifat absolut tetapi terikat pada prinsip-prinsip syariah yang lebih tinggi. Klasifikasi kebijakan negara menjadi *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah* membentuk dasar analisis terhadap Peraturan Internal DPR. Dalam pandangan hukum Islam, kebijakan politik hanya sah bila selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah (*maqashid al-syariah*).¹⁸⁹

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, *siyasah syar'iyah* harus sejalan dengan *maqashid syariah* meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam nash.¹⁹⁰ Oleh karena itu, Peraturan Internal DPR yang tergolong dalam kategori *siyasah wadh'iyah* harus tunduk pada prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* tersebut.

Menurut Al-Mawardi menegaskan bahwa syarat paling utama dari suatu kebijakan politik adalah tidak bertentangan dengan nash yang jelas (*mukhālafah an-nash*).¹⁹¹ Dalam konteks modern, konstitusi khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berperan sebagai “nash tertinggi” dalam sistem hukum nasional.

¹⁸⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Aplikasi dalam Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 45–47.

¹⁹⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), jilid 4, 337.

¹⁹¹ Ahmad al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 17–18.

Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus konsisten dengan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.¹⁹²

Dengan demikian, Peraturan Internal DPR yang mengatur mekanisme evaluasi terhadap lembaga negara harus konsisten dengan prinsip *checks and balances* yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena ketidaksesuaian dengan prinsip tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni antarlembaga negara dan membuka ruang bagi dominasi legislatif terhadap lembaga independent.¹⁹³

Syarat *musyawarah* (*musyāwarah*) merupakan esensi demokrasi dalam Islam. Muhammad Abed al-Jabiri dalam *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought* menjelaskan bahwa musyawarah dalam tradisi Islam tidak sekadar formalitas, melainkan merupakan proses deliberatif yang substantif, di mana partisipasi publik dan keterlibatan ahli menjadi syarat legitimasi kebijakan.¹⁹⁴

Oleh sebab itu, penyusunan Peraturan Internal DPR seyogianya dilakukan dengan melibatkan publik, pakar hukum, serta akademisi, bukan sekadar ditentukan berdasarkan kepentingan internal lembaga.¹⁹⁵

¹⁹² Jimly Asshiddiqie), 24–25.

¹⁹³ Jimly Asshiddiqie, 67–70.

¹⁹⁴ Muhammad Abed al-Jabiri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1994), 73–75.

¹⁹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), 85–87.

Selain itu, prinsip keadilan dan kemaslahatan (*al-'adl wa al-maslahah*) juga menjadi tolok ukur utama dalam penilaian legitimasi kebijakan publik. Menurut Abdul Wahab Khalaf, kebijakan yang tidak adil dan tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat kehilangan legitimasi syar'inya. Dengan demikian, Peraturan Internal DPR yang mengatur evaluasi lembaga negara seharusnya dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, bukan sebagai instrumen politik yang membuka peluang intervensi terhadap lembaga independen.¹⁹⁶

Adapun keadilan prosedural (*al-'adl al-ijra'i*) menjadi prasyarat penting dalam menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*). Muhammad Hashim Kamali dalam bukunya *The Concept of Islamic State* menekankan bahwa keadilan prosedural hanya dapat dicapai apabila mekanisme pelaksanaan kebijakan menjamin objektivitas dan transparansi. Karena itu, peraturan internal yang berkaitan dengan evaluasi pejabat negara harus memuat ketentuan yang jelas mengenai komposisi panitia evaluasi yang independen dan bebas dari pengaruh politik.¹⁹⁷

Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah, penguasa wajib mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok atau golongan.¹⁹⁸ Apabila Peraturan Internal DPR justru membuka ruang bagi intervensi terhadap lembaga pengawas independen, maka

¹⁹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1993), 192–194.

¹⁹⁷ Muhammad Hashim Kamali, *The Concept of Islamic State*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1995), 102–104.

¹⁹⁸ Ibn Taimiyyah, 7–9.

kebijakan tersebut telah menyimpang dari prinsip *siyasah syar'iyah*. Dalam konteks ini, Atho Mudzhar menjelaskan bahwa penyimpangan terhadap prinsip *siyasah syar'iyah* dapat menurunkan legitimasi hukum dan moral dari kebijakan publik tersebut.¹⁹⁹

Oleh karena itu, pengawasan terhadap Peraturan Internal DPR melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa setiap produk hukum, termasuk peraturan internal lembaga negara, tetap berada dalam koridor konstitusional dan selaras dengan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh syariah dan konstitusi.²⁰⁰

d. Prinsip Keadilan ('Adl) dalam Fiqih Siyasah dan Relevansinya terhadap Evaluasi KPK oleh DPR

Prinsip keadilan ('*adl*) dalam *Fiqh Siyasah* bukan sekadar nilai moral, melainkan fondasi ontologis bangunan negara. Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, keadilan merupakan syarat mutlak bagi legitimasi kekuasaan. Kekuasaan tanpa keadilan sama dengan kezaliman yang menghilangkan legitimasi pemerintahan. Sebaliknya, *zulm* (kelaliman) dipandang sebagai dosa besar yang merusak tatanan sosial politik dan menimbulkan hilangnya

¹⁹⁹ M. Atho Mudzhar, *Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), 121–123.

²⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 41–43.

kepercayaan publik terhadap otoritas negara.²⁰¹

Dalam konteks modern, penyalahgunaan wewenang (*istighlāl as-sulthah*) dapat dipahami sebagai bentuk *zulm* yang harus dicegah melalui mekanisme kelembagaan.²⁰² Konsep *al-hisbah* dalam tradisi Islam menawarkan model ideal pengawasan independen. Ibnu Taimiyah dalam *Al-Hisbah fī al-Islam* menjelaskan bahwa lembaga *hisbah* harus bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin utama (*wali al-amr*) tanpa intervensi pihak yang diawasi.²⁰³ Desain ini bertujuan menjaga objektivitas dan keadilan dalam pengawasan.

Analogi ini relevan dalam menganalisis hubungan antara DPR dan KPK, di mana KPK berfungsi sebagai *muhtasib* modern lembaga pengawas moral dan hukum publik. Ketika DPR sebagai lembaga yang diawasi KPK justru memiliki kewenangan evaluasi terhadap KPK, maka terjadi kondisi *al-muhtasib al-muhtasab* (pengawas yang diawasi oleh yang diawasinya), yang menciptakan distorsi dalam sistem *checks and balances*.²⁰⁴ Muhammad Abu Zahrah dalam *Usul al-Fiqh* menegaskan bahwa struktur kekuasaan yang memungkinkan pengawas diawasi oleh pihak yang diawasinya bertentangan dengan prinsip keadilan Islam karena membuka ruang bagi penyalahgunaan

²⁰¹ Al-Mawardi, 14.

²⁰² Al-Ghazali, 285.

²⁰³ Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fī al-Islam* (Kairo: Dar al-Sha'b, 1976), 10–12.

²⁰⁴ Firdaus, D. M. (2018). *Hak angket dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri) terhadap komisi pemberantasan korupsi (kpk)*. 20(2), 191–202.

kekuasaan.²⁰⁵

Konflik kepentingan (*tazāhum al-maṣāliḥ*) menjadi problem utama dalam relasi semacam ini. Noor Ahmad dalam bukunya *Islamic Principles of Good Governance* menjelaskan bahwa konflik kepentingan termasuk kategori *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam karena merusak keadilan dan transparansi dalam pemerintahan.²⁰⁶ DPR berpotensi menggunakan mekanisme evaluasi untuk melindungi kepentingan anggotanya dari pengawasan hukum, sehingga tujuan evaluasi dapat menyimpang dari *iṣlāḥ* (perbaikan) menjadi *ighlāq* (penutupan atau pembungkaman).²⁰⁷

Abdurrahman al-Maliki dalam karyanya *Nizham al-Hukm fi al-Islam* menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan untuk membungkam pengawas atau lembaga kontrol termasuk bentuk kezaliman struktural terbesar dalam sistem pemerintahan Islam.²⁰⁸ Evaluasi harus diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan memperbaiki kinerja, bukan membatasi independensi lembaga pengawas.

Prinsip transparansi (*kashf al-ḥaqā'iq*) juga menjadi syarat mutlak pencegahan *zulm*. Monzer Kahf dalam karyanya *Islamic Economics and Finance Studies* menegaskan bahwa transparansi

²⁰⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), 49–50.

²⁰⁶ Noor Ahmad, *Islamic Principles of Good Governance* (Kuala Lumpur: IIIT Malaysia, 2010), hlm. 77.

²⁰⁷ F. L. Liang, S. Yohanes, & R. R. Tupen, *Kajian Yuridis Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(3), 2024, hlm. 1–15.

²⁰⁸ Abdurrahman al-Maliki, *Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 1990), 131–133.

merupakan manifestasi dari amanah (*trust*) dalam pengelolaan kekuasaan, setiap kebijakan publik wajib dapat diverifikasi secara terbuka.²⁰⁹ Proses evaluasi lembaga negara, termasuk KPK, harus melibatkan mekanisme verifikasi publik agar tidak menjadi instrumen politik tertutup.

Hak membela diri (*ḥaqq ad-difā'*) merupakan prinsip fundamental dalam Islam. Mohammad Hashim Kamali dalam bukunya *Freedom of Expression in Islam* menjelaskan bahwa hak membela diri adalah bagian integral dari keadilan prosedural (*al-'adl al-ijrā'ī*) yang dijamin oleh syariah.²¹⁰ Oleh karena itu, lembaga yang dievaluasi berhak mendapatkan kesempatan penuh untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan terhadap tuduhan atau hasil evaluasi.

Terakhir, prinsip *al-ḥukm bi al-bayyinah* (putusan berdasarkan bukti sah) menjadi standar keadilan dalam setiap proses evaluasi.

Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa keputusan tanpa bukti yang sah merupakan bentuk *zulm* yang tidak dapat diterima secara syar'ī.²¹¹ Evaluasi terhadap lembaga seperti KPK harus berbasis pada indikator kinerja yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, bukan pertimbangan politis semata.

²⁰⁹ Monzer Kahf, *Islamic Economics and Finance: A Study in Principles and Application* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2014), 92–94.

²¹⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1997), 56–57.

²¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 5190–5192.

4. Sintesis Dan Kritik Titik Temu dan Jarak Antara Hukum Positif dan Fiqih Siyasah

Sub-bab sintesis dan kritik ini berfungsi sebagai kulminasi dari seluruh dialektika yang dibangun antara sistem hukum positif Indonesia dan kerangka normatif Fiqih Siyasah. Posisinya bukan sekadar ringkasan, melainkan ruang konklusi strategis yang menyatukan dua entitas hukum yang sering dipandang berseberangan ke dalam suatu analisis yang koheren. Melalui proses sintesis, penelitian ini berhasil memetakan titik-titik konvergensi potensial di mana nilai-nilai universal kedua sistem tersebut dapat saling memperkuat, seperti dalam prinsip keadilan, akuntabilitas, dan *checks and balances*. Proses ini mengungkap bahwa hukum positif dan Fiqih Siyasah tidak selalu berada dalam hubungan dikotomis, melainkan dapat saling mengisi dalam membangun legitimasi yang lebih kokoh.²¹²

Namun, di balik titik temu tersebut, pendekatan kritis dalam sub-bab ini juga secara jernih mengidentifikasi jarak teoretis yang masih membentang. Jarak ini terutama terletak pada fondasi filosofisnya, hukum positif bertumpu pada kedaulatan rakyat yang bersifat *antroposentris*, sementara Fiqih Siyasah berporos pada kedaulatan hukum Tuhan (*Syari'ah*) yang bersifat *teosentris*. Perbedaan landasan ontologis ini melahirkan perbedaan dalam sumber legitimasi tertinggi, di mana hukum positif melihat dari prosedur, sedangkan Fiqih Siyasah menekankan etika

²¹² M. Myaskur & N. Ubaidillah, *Pendahuluan: Pembahasan tentang Perbandingan Hukum Siyasah dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada*, 9(1), 2024, hlm. 45–58.

dan orientasi masalah. Ruang kosong inilah yang menjadi area strategis untuk penyempurnaan.²¹³

Oleh karena itu, temuan dalam sub-bab ini bersifat preskriptif. Dengan memahami titik temu dan jarak tersebut, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi tetapi melangkah lebih jauh dengan menawarkan arah yang jelas bagi penguatan legitimasi dan efektivitas kewenangan DPR. Rekomendasi yang dihasilkan dirancang untuk menjembatani jarak teoretis tersebut dengan mengintegrasikan etika pemerintahan dari Fiqih Siyasah ke dalam kerangka hukum positif, sehingga kewenangan DPR tidak hanya sah secara formal tetapi juga bermakna dan bermartabat secara substantif.

a. Pandangan Berbasis Fiqih Siyasah untuk Penyempurnaan Mekanisme Evaluasi

Analisis komparatif yang telah dilakukan mengungkapkan suatu diskrepansi yang signifikan, meskipun hukum positif Indonesia telah membangun kerangka mekanisme evaluasi yang memadai secara prosedural, pendekatan *Fiqih Siyasah* justru menawarkan fondasi etika dan filosofis pemerintahan yang lebih substantif. Untuk menjembatani kesenjangan ini, penyempurnaan mekanisme evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada penyempurnaan teknis, melainkan harus diarahkan pada upaya menginternalisasikan prinsip-prinsip fundamental *siyāṣah syar‘iyyah* ke dalam jiwa dan praktik

²¹³ M. Abdillah, *Konstitusi dalam Perspektif Fikih Siyasah: Kedaulatan dan Supremasi Hukum Syariah*, *Staatsrecht*, 4(2), 2025, hlm. 301–327.

bernegara.²¹⁴

Pandangan utama terletak pada integrasi prinsip-prinsip substantif *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai paradigma evaluasi. Mekanisme evaluasi harus bergeser dari sekadar menilai kepatuhan formal terhadap peraturan menjadi alat untuk mengukur sejauh mana suatu produk hukum dan kebijakan mampu mewujudkan *maṣlaḥah* (kepentingan umum) yang holistik.²¹⁵

Adapun kelima tujuan syariah perlindungan agama yaitu (*hifẓ ad-dīn*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*) dapat berfungsi sebagai pilar analisis kebijakan. Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* menegaskan bahwa seluruh maqasid syariah berorientasi pada pemeliharaan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²¹⁶ Pendekatan ini menjadikan evaluasi sebagai proses yang berorientasi pada nilai dan dampak nyata bagi kehidupan bangsa.

Prinsip-prinsip *governance* dalam *Fiqih Siyasah* perlu dioperasionalkan secara konkret. Prinsip Transparansi (*al-ifṣāḥ*) dan Akuntabilitas (*al-mas'ūliyyah*) menuntut lebih dari sekadar keterbukaan informasi pasif. Konsep *hisbah* (*amar ma'rūf nahi munkar* dalam ranah publik) memberikan landasan teoretis yang kuat

²¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), 115

²¹⁵ Abdurrahman, L. T. (2019). Pendekatan Maqāṣid al-syarī'ah Kontemporer dalam Perilaku Ekonomi. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(1).

²¹⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 174.

untuk memperkuat peran masyarakat sipil, akademisi, dan media sebagai mitra evaluasi yang kritis dan aktif.²¹⁷ Menurut Ibn Taimiyah dalam *al-Hisbah fi al-Islām*, lembaga *hisbah* memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban publik dan memastikan kekuasaan dijalankan sesuai keadilan. Oleh karena itu, masyarakat berperan sebagai *muhtasib* modern yang berhak meminta pertanggungjawaban moral dan hukum atas setiap kebijakan publik.²¹⁸

dimensi moral dalam evaluasi juga harus ditingkatkan dengan menekankan Niat yang Baik (*an-niyyah aṣ-ṣāliḥah*) dan Objektivitas (*al-iltizām bi al-ḥaqq*). Dalam kerangka *Fiqh Siyasah*, legitimasi suatu tindakan pemerintah sangat ditentukan oleh niat di baliknya. Al-Ghazali menegaskan bahwa amal yang tidak disertai niat yang lurus tidak memiliki nilai di sisi Allah.²¹⁹ Hal ini mengimplikasikan perlunya pembangunan budaya politik yang menjauhi konflik kepentingan (*dzarr al-mafāsīd*) dan mengedepankan etika bernegara.

Di dalam prinsip Keadilan (*al-‘adālah*) harus dimaknai melampaui kesetaraan di depan hukum (*justice as fairness*), menuju keadilan distributif (*distributive justice*). Al-Mawardi dalam *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi kekuasaan, dan pemerintah yang zalim akan kehilangan legitimasi kekuasaannya.²²⁰ Mekanisme evaluasi yang berkeadilan harus

²¹⁷ Wahbah al-Zuhaili), 227–229.

²¹⁸ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islām*, (Kairo: Dar al-Sha‘b, 1976), 23–25.

²¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, , 28.

²²⁰ Al-Mawardi,), 56.

dirancang untuk mengidentifikasi dampak kebijakan secara merata terhadap seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok elit politik tertentu. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPR tidak boleh terjebak pada kepentingan kekuasaan, tetapi diarahkan pada pemerataan kemaslahatan.²²¹

Jika ditinjau dari penguatan sistem *check and balances* yang simetris dan berintegritas. *Fiqih Siyasah*, dengan konsep *al-muzālah* (keseimbangan) dan *al-wāzi' min at-taghallub* (pencegah kesewenang-wenangan), menuntut keseimbangan kekuasaan yang nyata, bukan sekadar simbolis. Abdurrahman al-Maliki dalam *Nizham al-Hukm fi al-Islam* menjelaskan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi secara imbang akan cenderung menuju kezaliman (*zulm*).²²² Oleh karena itu, independensi lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar. Dalam perspektif ini, DPR yang memiliki kewenangan mengawasi pemerintah, juga harus tunduk pada mekanisme pengawasan independen agar seluruh arus kekuasaan berjalan pada relnya yang benar.²²³

Secara keseluruhan, rekomendasi berbasis *Fiqih Siyasah* ini menawarkan jalan transformatif. Ia mengajak untuk beralih dari mekanisme evaluasi yang legalistik prosedural menuju model yang etis

²²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 284–286..

²²² Abdurrahman al-Maliki, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2001),

²²³ M. Taylor, *Independensi dan Akuntabilitas Badan Regulasi*, 2012, hlm. 465–472.

substantif, di mana setiap keputusan kenegaraan senantiasa dikembalikan pada pertimbangan mendalam tentang keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban di hadapan rakyat dan Tuhan.²²⁴

b. Legitimasi Kewenangan DPR dalam Perspektif Holistik

Berdasarkan sintesis mendalam yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya dalam fungsi pengawasan dan evaluasi, memperoleh pijakannya dari kedua sistem hukum, namun dengan tingkat kedalaman dan dimensi yang berbeda. Legitimasi tunggal yang bersumber hanya dari satu sistem dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas tantangan pemerintahan kontemporer dan tuntutan moral masyarakat Indonesia yang religius. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang memadukan kedua perspektif ini menjadi sebuah keniscayaan.²²⁵

Secara hukum positif, legitimasi DPR bersifat legal formal dan prosedural. Kewenangannya dibangun di atas fondasi konstitusi, yakni Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan turunannya.²²⁶ Dengan demikian, keberadaan dan kewenangannya sah secara yuridis. Namun, legitimasi model ini memiliki kerentanan intrinsic, ia seringkali terjebak pada rutinitas prosedural dan dinamika tarik-ulur

²²⁴ Monzer Kahf, 212.

²²⁵ Jimly Asshiddiqie, 114

²²⁶ Jimly Asshiddiqie, 114

kepentingan politik yang pragmatis. Akibatnya, tujuan substantif dari pemberian kewenangan tersebut yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan dapat terabaikan. Legitimasi legal-formal tanpa dijiwai oleh etika hanya akan menghasilkan kekuasaan yang kosong dan rentan disalahgunakan.²²⁷

Sebaliknya, secara Fiqih Siyasah, legitimasi DPR bersifat etis-substantif. Dalam kerangka ini, kewenangan tidak hanya ditentukan oleh pemberian negara (*ta'yin*), tetapi lebih penting lagi, oleh sejauh mana kewenangan itu dijalankan untuk mewujudkan *maslahah 'ammah* (kepentingan umum) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan).²²⁸ Konsep *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* (lembaga perwakilan) dalam tradisi politik Islam menempatkan wakil rakyat sebagai pemegang amanah (*amanah*) yang memiliki tanggung jawab moral yang berat, tidak hanya kepada konstituen, tetapi juga kepada Tuhan.²²⁹ Dengan demikian, legitimasi tertinggi DPR dalam perspektif ini terletak pada sejauh mana kinerjanya mampu merealisasikan nilai-nilai keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan, dan anti-kesewenang-wenangan (*zulm*).²³⁰

Dari sintesis kedua perspektif tersebut, titik temu yang paling fundamental terletak pada pengakuan bersama terhadap pentingnya

²²⁷ Miriam Budiardjo, s161.

²²⁸ W. A. Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, 3(1), 2018, hlm. 18–28.

²²⁹ M. S. K. Aji, U. E. Purwanti, & K. Khamim, *Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin*, Verfassung, 3(1), 2024, hlm. 71–86.

²³⁰ Ibn Taymiyyah, *As-Siyāsah asy-Syar'īyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Rā'īyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabīyyah, 1966), 12.

lembaga perwakilan dan mekanisme kontrol kekuasaan. Baik hukum positif maupun Fiqih Siyasah sama-sama menolak otokrasi dan mengakui bahwa kekuasaan harus dibatasi dan diawasi. Prinsip *check and balances* dalam demokrasi modern menemukan padanannya dalam prinsip *al-muzaalah* (keseimbangan) dan *dar'al-mafasid* (menolak kerusakan) dalam Fiqih Siyasah.²³¹

Namun, jarak teoretis yang signifikan tetap ada dan terletak pada fondasi filosofisnya. Hukum positif Indonesia berporos pada kedaulatan rakyat yang bersifat *antroposentris* (berpusat pada manusia), di mana hukum adalah produk konsensus manusia.²³² Sementara Fiqih Siyasah menempatkan kedaulatan pada hukum Tuhan (Syari'ah) yang bersifat *teosentris*. Dalam kerangka ini, kedaulatan rakyat bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah instrumen untuk menjalankan dan merealisasikan nilai-nilai ketuhanan (*ilahiyyah*) seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.²³³ Perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk didialogkan guna menemukan titik keseimbangan.

Oleh karena itu, sebagai penegasan akhir, independensi lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah sekadar

²³¹ D. F. Utari, *Analisis Fiqih Siyasah mengenai Negara Hukum Pancasila*, 2017.

²³² Firmanda, P. S. Aqila, & R. A. Tama, *Philosophical Analysis of the Positive Legal Paradigm in Indonesia in Perspective of Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution*, *Melayunesia Law*, 6(2), 2022, hlm. 145.

²³³ A. R. Moten, *Syariat: Tatanan Hukum Islam*, London: Palgrave Macmillan, 1996, hlm. 46–62..

pilihan politik yang strategis, melainkan sebuah keniscayaan syar'i dan konstitusional. Menjaga independensi lembaga-lembaga ini adalah manifestasi konkret dari prinsip *hifsh al-maal* (menjaga harta negara dari korupsi) dan *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (mencegah kerusakan didahulukan atas menarik manfaat), yang merupakan pilar utama dalam menjamin *maslahah ummah*.²³⁴

Kesimpulan holistik dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan DPR akan mencapai legitimasi yang utuh dan bermartabat hanya ketika ia berdiri di atas dua kaki yang kokoh yaitu kaki hukum positif yang memberinya keabsahan formal, dan kaki etika Fiqih Siyasah yang memberinya jiwa dan orientasi substantif. Hanya dengan sistem pengawasan yang kuat, independen, dan berintegritas yang diawasi oleh lembaga independen dan partisipasi publik yang kritis kewenangan DPR dapat disebut sah di mata hukum, sekaligus bermakna dan diberkahi dalam perjuangan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.²³⁵

²³⁴ D. P. S. Lubis & A. Rangkuti, *Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora, 5(1), 2024, hlm. 373–381.

²³⁵ A. Priyanto, M. Y. Al Arif, L. Faizal, & A. Sofiana, *Menghidupkan Kembali Kekuasaan DPR: Analisis Normatif Melalui Lensa Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Mimbar Keadilan, 18(1), 2025, hlm. 145–158.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan materi di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya:

1. Revisi peraturan tata tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 pada dasarnya tidak memiliki dasar konstitusional yang sah, karena Berdasarkan analisis konstitusional, revisi Peraturan Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan evaluasi berkala terhadap pejabat independent seperti terhadap pimpinan KPK memiliki dasar hukum yang lemah dan patut dipertanyakan keabsahannya. UUD 1945 tidak memberikan mandat eksplisit untuk kewenangan semacam ini, yang berpotensi melanggar prinsip independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum. Kewenangan ini juga menciptakan tumpang tindih dengan mekanisme hukum yang sudah ada, sehingga lebih mencerminkan perluasan kewenangan DPR yang tidak didasarkan pada pijakan konstitusional yang kuat.
2. Kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat lembaga independen melalui peraturan internalnya menimbulkan dua kemungkinan dalam perspektif fiqih siyasah. Pertama, tindakan tersebut dapat dibenarkan apabila evaluasi dilakukan untuk memastikan kinerja dan akuntabilitas lembaga negara demi tercapainya kemaslahatan umum, seperti mencegah penyalahgunaan wewenang, serta dilaksanakan secara adil, proporsional, dan transparan. Kedua, kewenangan tersebut menjadi tidak sah apabila dalam praktiknya justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar, antara

lain dengan mengganggu prinsip independensi lembaga penegak hukum, memunculkan konflik kepentingan, dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi sebagai salah satu kemaslahatan utama (*jalb al-maṣālih*). Oleh karena itu, keabsahan kewenangan tersebut dalam fiqh siyasah sangat ditentukan oleh tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta dampak nyatanya terhadap kemaslahatan publik.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan, DPR perlu melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung terhadap Revisi Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 apabila materi muatannya menambah kewenangan evaluatif DPR yang tidak diberikan oleh UUD 1945 maupun undang-undang. Pengujian tersebut penting untuk menegakkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, sehingga setiap kewenangan DPR dalam mengevaluasi pejabat negara harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak dapat diciptakan melalui peraturan internal, guna menjamin kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
2. Dalam perspektif fiqh siyasah, DPR disarankan untuk menjalankan pengawasan dengan berpegang pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*‘adl*), dan amanah, serta menghindari tindakan yang berpotensi menjadi *siyasah zhalimah*. Oleh karena itu, setiap mekanisme evaluasi

harus bebas dari kepentingan politik dan tidak mengancam independensi lembaga negara yang memiliki fungsi penegakan keadilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. Konstitusi dalam Perspektif Fikih Siyasah: Kedaulatan dan Supremasi Hukum Syariah. *Staatsrecht*, 4(2), 2025.
- Abdillah, M. Konstitusi dalam Perspektif Fikih Siyasah: Kedaulatan dan Supremasi Hukum Syariah. *Staatsrecht*, 4(2), 2025.
- Abdurrahman. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah Kontemporer dalam Perilaku Ekonomi. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 2019.
- Alam, R. N., Baeha, D. L. I., Eliezer, K. E. C., & Rasji, R. Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan. *Penelitian Ranah*, 7(5), 2025.
- Alamshah, A., & Syukur, S. Umar bin Khattab's Governance: A Paradigm of Intellectual Renewal. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i01.42319>, 2022.
- Al-Buthi, Said Ramadhan. *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Jabiri, Muhammad Abed. *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1994.
- Al-Kayadibi, S. Teori Kebijakan Publik Berorientasi Syariat. *Jurnal*, 15(2), 2016.
- Al-Khaldun, Ibnu. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Nizham al-Hukm fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 1990.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Nizham al-Hukm fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 2001.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Al-Mubarak, Muhammad. *Nizam al-Islam al-Siyasi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1974.

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fatawa Mu'ashirah* Jilid II. Mansoura: Dar al-Wafa, 1994.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2007.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Al-Qur'an & Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Siba'i, Mustafa. *Isytirakiyyat al-Islam*. Damaskus: Dar al-Warraq, 1959.
- Al-Suyuthi. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* Jilid I. Kairo: Dar al-Turats, t.th.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul* Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Syawi, Tawfiq. *Fiqh al-Syura wa al-Dimuqratiyyah*. Kairo: Dar al-Wafa', 1992.
- Al-Turabi, Hasan. *Al-Siyasah wa al-Hukm*. Khartoum: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid VIII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami* Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Antariksa, B. Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal*, 1(1), 2017.
- Arisca, D. A. RUU KPK yang Kontroversial 2019. <https://doi.org/10.31227/osf.io/mtty8p>, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Jakarta: FH UII Press, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Candra, Diwan. *Hukum Administrasi Negara dan Tindakan Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Candra, Diwan. *Hukum Administrasi Negara dan Tindakan Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Doludjawa, L. Catatan Kecil mengenai Ketentuan Delegasi dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal*, 1(2), 2018.
- Efendi, A. N. *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fachrurozi, Moch. Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah. *Jurnal*, 4(12), 2008.
- Fadli, M. Nur. Hans Kelsen: Positivisme Hukum, Grundnorm, dan Stufenbau Theory. Diakses dari <https://lsfdiscourse.org>, 2025.
- Falaakh, Fajrul. *Demokrasi Konstitusional*. Yogyakarta: FH UGM, 2010.
- Faris, Muhammad Abu. *Al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam*. Amman: Dar al-Furqan, 2002.
- Firdaus, D. M. Hak Angket DPR RI terhadap KPK. *Jurnal*, 20(2), 2018.
- Firmanda, P. S., Aqila, S., & Tama, R. A. Philosophical Analysis of the Positive Legal Paradigm in Indonesia in Perspective of Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution. *Melayunesia Law*, 6(2), 2022.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut, t.th.
- Gusmansyah, W. Trias Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Jurnal*, 2(2), 2019.

- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hanif, D. Analisis Fiqh Siyasah tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi dalam Kitab *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*. *Lex Renaisans*, 7(1), 2022.
- Hanum, R., Murdiana, E., & Bahari, R. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ditinjau dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia. *Siyasah*, 3(2), 2023.
- Haryadi, H., & Hamdani, H. Frasa Problematis Mempunyai Kekuatan Hukum yang Mengikat dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Tanjungpura*, 9(1), 2025.
- Hidayat, Muh. A. M., & Saepullah, U. Masalah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga. *Minhaj*, 5(1). <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2233>, 2024.
- Hosen, Nadirsyah. Checks and Balances Mechanism in Islamic Constitutionalism. *Journal of Islamic Statecraft*, 7(2), 2025.
- Huda, M. N. Kedudukan dan Peran Ahl al-Hall wa al-‘Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR. *Jurnal*, 2(1), 2022.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Huwaiddi, Fahmi. *Al-Islam wa al-Dimuqratiyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1993.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Hisbah fi al-Islām*. Kairo: Dar al-Sha‘b, 1976.
- Ibn Taymiyyah. *As-Siyāsah asy-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā‘ī wa ar-Rā‘iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1966.
- Ikhwan, Y. N., & Khairani, K. Kerangka Hukum Harmonisasi Peraturan Daerah dalam Perspektif Teori Hirarki Perundang-Undangan. *Nagari Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.401-419.2023>, 2024.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

- Indrayana, Denny. Kedudukan Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konsep dan Aplikasi dalam Sistem Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Isra, Saldi. *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. Jakarta: Kompas, 2017.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi oleh Presiden*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Jafar, W. A. Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Jurnal*, 3(1), 2018.
- Janjić, S. Possibilities of Parliamentary Oversight of Independent Judiciary with a Focus on the Sub Judice Doctrine. *Glasnik Advokatske Komore Vojvodine*, 96(1), 2024.
- Jihad, B. Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar sebagai Etika Politik Islam. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i1.38>.
- Kahf, Monzer. *Islamic Economics and Finance: A Study in Principles and Application*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2014.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Freedom of Expression in Islam*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1997.
- Kamali, Muhammad Hashim. *The Concept of Islamic State*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1995.
- Kartika, Yuli. Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Qiyas*, 6(1), 2021.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Siyāsah Syar'īyyah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1997.

- Kharel, A. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Jaringan Penelitian Ilmu Sosial, 2018.
- Kuch, P. *Teleologi: Bagian yang Hilang untuk Memecahkan Teka-Teki GDPR*, 2021.
- Liang, F. L., Yohanes, S., & Tupen, R. R. Kajian Yuridis Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan UUD NRI 1945. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(3), 2024.
- Lubis, D. P. S., & Rangkuti, A. Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kedudukan KPK dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, 5(1), 2024.
- MaaliMaaliki, N. E. Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online. *USM Law Review*, 7(3), 2024.
- Mahardika, A. G. Potensi Penyimpangan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Ius Quia Iustum*, 27(2). <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL27.ISS2.ART3>, 2020.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006*. Jakarta, 2006.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Motan, A. R. *Syariat: Tatahan Hukum Islam*. London: Palgrave Macmillan, 1996.
- Mukti, D. H. A. Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian di Luar Pengadilan. *Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 2023.
- Mulyani, T. Kajian Normatif Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal*, 6(1), 2016.
- Myaskur, M., & Ubaidillah, N. Perbandingan Hukum Siyasah dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada. *Jurnal*, 9(1), 2024.
- Navita, B., Putri, R. A., Zahra, J. A., Fredlyna, A. M., Tapiheru, S. L. S., & Hadji, K. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4329>, 2025.

- Nisa, Diah Choirotun. *Analisis Yuridis Wewenang DPR dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi*. Skripsi, Universitas Jambi, 2023.
- Pitoy, H. F. Mekanisme Checks and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. *Jurnal*, 2(5), 2014.
- Price, D. Political Revenge? Downgrading Indonesia's KPK from Hero to Villain. *Politics and Governance*, 12, 2024.
- Priyanto, A., Al Arif, M. Y., Faizal, L., & Sofiana, A. Menghidupkan Kembali Kekuasaan DPR: Analisis Normatif melalui Lensa Fiqih Siyasah Dusturiyah. *Mimbar Keadilan*, 18(1), 2025.
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.52166/MIMBAR.V2I2.1344>, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmat, Abdul Latif, & Mawardi, Kholid. Sistem Pemerintahan dan Peran Ahl al-Hall wa al-'Aqd. *Transformasi Manageria*, 4(1), 2024.
- Ridwan, M. Reconciliation of Human Rights, Positive Law, and Siyasah Syar'iyah. *Metro Islamic Law Review*, 4(1), 2025.
- RMOL.id. KPK: Kewenangan DPR Mengevaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU. Diakses dari <https://rmol.id>, 2025.
- Rosyid, Moh. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015.
- Rusnailah. Politik Hukum Pemilihan Pimpinan DPR. *Yudhistira*, 1(1), 2023.
- Sahri, S. Political Thought of Al-Ghazali on Imamah. *HTS Teologiese Studies*, 77(3), 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.
- Sholih, Badrus. *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Wewenang DPR*. UIN Sunan Ampel, 2023.
- Siregar, S. Qiyas sebagai Konstitusi Keempat dalam Islam: Implementasi Qiyas dalam Konteks Siyasah. *El-Qanuniy*, 8(2). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224>, 2023.

- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Syafuri, H. B. *Fiqh Siyasah di Era Globalisasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press, 2025.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Taylor, M. Independensi dan Akuntabilitas Badan Regulasi. 2012.
- Times Indonesia Jakarta. Tatib DPR 2025 Digugat ke MA. Diakses dari <https://jakarta.times.co.id>, 2025.
- Ujana, I. G. Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, 2014.
- Utami, W. F., & Firmansyah, M. Application of Fiqh Siyasah in the Field of Constitution. *Al-Imarah*, 9(2). <https://doi.org/10.29300/imr.v9i2.5140>, 2024.
- Utari, D. F. Analisis Fiqh Siyasah mengenai Negara Hukum Pancasila. 2017.
- Yanti, N. I. D. Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica*, 8(2), 2022.
- Yuliandri. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Diakses dari <https://pusdik.mkri.id>, 2025.
- Yulianita, E. P., Salman, R., & Ramadhan, R. Konstitusionalitas Persetujuan DPR pada Pengisian Jabatan Publik. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4080>, 2024.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Jurnal*, 18(2), 2017.
- Yusuf, Muh. Fungsi Legislasi DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal*, 17(1), 2019.

Zahrah, Muhammad Abu. *Tanzim al-Islam li al-Mujtama'*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964.

Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN HUKUM

| Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Objek Penelitian | Pendekatan | Teori | Metode Penelitian | Output Penelitian |
|--|--|---|---|---|-----------------------------------|--|
| Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Fiqih Siyasah | <ol style="list-style-type: none"> Apakah revisi Peraturan Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan evaluasi berkala terhadap pejabat negara seperti pimpinan KPK ini, memiliki dasar konstitusional yang sah? Apakah DPR berwenang mengevaluasi pejabat lembaga independen melalui peraturan internalnya, jika di tinjau secara fiqih siyasah? | <ol style="list-style-type: none"> Kewenangan DPR Dalam Mengevaluasi Pejabat Negara Peraturan Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR. | <ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Perundang Undangan (Statute Approach) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) | <ol style="list-style-type: none"> Teori Hirarki Peraturan Perundang-Undangan (<i>Stufenbau Theory</i>) Teori Prinsip Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>) | Jenis penelitian yuridis normatif | Penelitian ini menghasilkan kontribusi teoretis berupa pemetaan ulang konsep kewenangan pengawasan dan evaluasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari sudut pandang teori hukum tata negara dan teori fiqih siyasah. |

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Radlitya Kihva Reizaldy

NIM : 223102030003

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 11 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Radlitya Kihva Reizaldy
NIM. 223102030003

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Radlitya Khihva Reizaldy
 NIM : 223102030003
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 06 Juni 2004
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Ikan Paus RT/RW 003/004, Kel. Karangrejo,
 Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
 No.Hp : 0895403099105
 E-mail : aldyradlitya@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Khotijah : 2008-2010
2. SD Negeri 3 Karangrejo : 2010-2016
3. SMP U Al-Anwari : 2016 - 2019
4. MA Nurul Jadid : 2019 – 2022
5. UIN KHAS Jember : 2022-Sekarang